

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF
(Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk diseminarkan dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) dalam Program
Studi Mu'amalah

Oleh :

FAISOL ADI HARYANTO

NPM : 1421030312

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF

(Studi Pada LAZNAS Dewan Da'wah)

Zakat merupakan suatu ibadah yang dimensi sosialnya sangat tinggi dan bersentuhan langsung dengan pembelaan terhadap kaum lemah. Dimana khususnya masih banyak masyarakat fakir dan miskin yang perlu di tanggulasi. Zakat produktif salah satu solusinya yang memberikan modal usaha untuk para penerima zakat untuk kreatif usaha dengan dibina oleh lembaga sampai produktif dan diharapkan mempunyai penghasilan tidak lagi menerima zakat tetapi menjadi pemberi zakat atau muzakki. Ditegaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat

Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah ?, Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Zakat Produktif?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat produktif LAZNAS Dewan Da'wah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian adalah pegawai LAZNAS Dewan Dakwah dan Mustahiq (penerima zakat), sampel ini berjumlah 16 responden. Pengumpulan data langsung dengan mewawancarai responden, kemudian hasilnya dikelola secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan zakat produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahiq diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para mustahiq untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan.

Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Pelaksanaan Zakat Secara Produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah yaitu penyaluran dana zakat produktif yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang menjadi mustahiq adalah orang-orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagai mana mestinya terhadap saudara :

Nama : Faisol Adi Haryanto
NPM : 1421030312
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung).


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 1965505271992032002


Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan Muamalah


Dr. H. A. Khumaldi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung). Oleh Faisol Adi Harto 1421030312, Jurusan : Muamalah, telah diujikan dalam Sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 September 2018.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H. (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO


وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

” Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." (Q.S Al-Baqarah : 43)



PERSEMBAHAN

1. Kepada mamak dan bapak, H. Agus Mulyadi, H. Purnomo dan Hj. Yus Mawati yang senantiasa berdo'a untuk anakmu, do'a yang tembus kelangit sehingga saat ini bisa selangkah lebih baik dan terus melangkah untuk mencapai cita-cita dan impian yang setinggi langit.
2. Kepada keluarga besarku yang selalu memberikan doa serta yang menanyakan kapan lulus ini adalah salah satu acuan semangatku.
3. Untuk adikku Rendi gunawan, yang membuat saya bangkit dan memberi contoh yang baik-baik.
4. Kepada paman dan bibi pihak ibu maupun pihak bapak, Ahmad Zikron, Harti, Linda, Herlina, suhe, sukirah, muhtadi yang perhatian kapan selesai.
5. Kepada Orang tua angkat semua warga perumahan Indah Sejahtera 3, terimakasih atas semangat dan motivasinya.
6. Kepada almamater kampus UIN RIL.



RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang lahir pada 26 Februari 1995 di Kota Bumi, putra dari Agus Mulyadi dan Ibu Yus Mawati. Pendidikan Penulis yang telah di jalani di fakultas syariah jurusan Muamalah yaitu :

1. SDN 1 Sukamulya Palas Lampung Selatan diselesaikan pada Tahun 2008.
2. SMPN 2 Liwa Lampung Barat diselesaikan pada Tahun 2011.
3. SMK Taruna Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014.
4. UIN (Universitas Islam Negri) Raden Intan Lampung dari 2014 sampai terselesaikan skripsi sekarang.

Setelah menjadi mahasiswa pada Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, penulis aktif di organisasi UKM BAPINDA sebagai Sekretris bidang Devisi Kestari pada tahun 2018-2019. Selanjutnya di UKMF GEMAS menjabat selama 2 preode Bidang Riset keilmuan 2015-2016 dan 2017-2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung). Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis.

Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraeni. S.H.,M.H, sebagai pembimbing I.

4. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I, sebagai pembimbing II.
5. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti agenda perkuliahan.
7. Teruntuk Dosen-dosen yang telah hadir memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan 2014, khususnya jurusan Muamalah kelas D yang telah menemaniku selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
9. Ikhwafillah para pengurus Presidium UKMF GEMAIS Tahun 2016-2017, ADK 2014, KAMMI dan UKM BAPINDA yang penulis sayangi karena Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada teruslah menjadi barisan terdepan untuk menjadi tauladan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
10. Kepada BPH KAMMI selamanya, Samsul, Roy, Raja, Yuda, Sofwan, Savitri, Gusan, Sabita, dan Fitri yang semangatnya akan selamanya.
11. Sahabat-sahabat kelas D muamalah Reki, Ardi, Ades, Mahardika, Horison, Birza, Danil, Dani, Bahtara, Zuhul, Indra, Nizam dan Mifta.


12. Teman-teman perjuangan KAMMI, BAPINDA, GEMAIS yang telah menjadi salah satu penyemangat.
13. Kepada bidang kestarti Ari, Ella, Resti, Eka, Anggi, Debi, dan Halim yang selalu menambah semangat untuk mengerjakan.
14. Teman-teman Alumni Al-Ikhsan yang menambah semangat untuk mengerjakan Kak Jar, Irul, Dani, Ageng, Yogi dan Hafis.
15. Kepada orang tua angkat dan juga kakak angkat yaitu H. Rahman, Mas Ruin, H. Mahrizal, Ade, Andre, Bagus dll yang selalu memberi semangat.
16. Seluruh sahabat-sahabat organisasi ekstra kampus dan intra kampus yang sama-sama memperjuangkan untuk membangun peradapan UIN Raden Intan Lampung yang lebih baik.
17. Tutor-tutorku yang senantiasa memberikan nasihat Qur'an di pertemuan mingguan agar penulis menjadi ikhwan sejati. Ustad Rozi, Kak Afifudin, Kak Wahyu, Kak Rahman, Kak Zedri, Kak Suhaimi, Kak Jevri, kak Madyani Kak Widi.
18. Kepada Dinasti Marbot Mushola Babul Makmur Prum Indah 3, Mas Kadik, Mas Beni, Mas Rahman, Mas Aan, Mas Dani, Mas Rozak, Mas Widi, Kak Zedri, Abdi, dan Yoga yang selalu menambah semangat untuk masa yang akan datang.
19. Alumni Pesantren Al-Ikhsan, yogi, Mas Dani, Mas Ageng, Mas Khoirul, Mas Didi, Mas Jarwanto dan Adek Alvi, memori pertama hijrah.
20. Takmir dan Marbot Mushala Babul Makmur Perumahan Indah Sejahtera III, Pak Mahrizal, Pak Ade, Pak Rahman, Wiwit Sugianto, Abdi Novianto,

Yoga dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi tempat untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.

21. Kak Rudi dan Mbak Daeng, staf LAZNAS yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan Data yang di butuhkan.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin

Wassalamualaikum.Wr.Wb



Bandar Lampung, 27 Agustus 2018

Penulis,

Faisol Adi Haryanto
NPM. 1421030312

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metodologi Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Dasar Hukum Zakat	21
3. Rukun Zakat dan Syarat-Syarat	27
4. Macam-Macam Zakat	29
5. Mustahiq.....	41
B. Zakat Produktif	
1. Pengertian Zakat Produktif	45
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	49
3. Macam-Macam Zakat Produktif	53
4. Pengelolaan Zakat Produktif	55
C. Lembaga Amil Zakat	
1. Pengertian Lembaga Zakat.....	58
2. Dasar Hukum lembaga pengelolaan Zakat	60
3. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat.....	61
4. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat.....	62

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS DEWAN DA'WAH LAMPUNG

A. Sejarah Singkat LAZNAS Dewan Da'wah Lampung	
1. Visi dan Misi.....	64
2. Struktur Organisasi LAZNAS.....	66
B. Produk-Produk Zakat Produktif LAZNAS.....	67
C. Pelaksanaan Zakat Produktif.....	71
D. Upaya Dewan Dakwah dalam Menyeleksi Mustahiq Penerima Zakat	83
E. Sistem Distribusi.....	89

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Zakat Produktif LAZNAS Dewan Dakwah Lampung.....	96
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah Lampung.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Amil Zakat LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)**. Maka untuk menghindari kesalah pahaman perlu di kemukakan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan pada judul skripsi ini:

1. Tinjauan menurut kamus besar adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudahkah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.¹
2. Hukum Islam hasil daya upaya para *fuqqaha* dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat.²
3. Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat yang di kumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta

¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1990, hlm.951

² Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fallsafah Hukum Islam*, Semarang, 2001, hlm.21

zakat itu sebagian ada yang diarahkan penda-gunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.³

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif (Studi kasus pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis mengangkat tema ini menjadi garapan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif adalah sebagai berikut.

A. Alasan Objektif

1. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi dibandingkan rukun Islam yang lain. Namun sudahkah pelaksanaan zakat ini sesuai pada hukum syari'atnya.
2. Apabila zakat produktif ini pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan Syari'at, sangatlah bermanfaat bagi ummat Islam khususnya, sebab apabila pelaksanaan ini sudah berjalan dengan ketentuannya zakat produktif ini sangat membantu dan juga bisa menuntaskan kemiskinan, bahkan membantu tugas negara untuk menuntaskan kemiskinan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahasnya.

³ Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm.32

B. Alasan Subjektif

1. Tersedianya literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.
2. Penelitian ini belum dibahas secara lebih teliti dan secara dalam oleh peneliti yang lain, khususnya yang berkenaan dengan persoalan zakat produktif.
3. Bahwa judul skripsi diatas dan materi yang tersaji hingga pembahasannya masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian di fakultas Syari'ah yaitu jurusan muamalah.

C. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin, karna zakat mempunyai impelementasi sosial dalam membangun kesejahteraan ummat. Kini ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya oleh pakar dan cendekiawan muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan seseorang yang peduli sosial ibadah, dan juga bisa di katakan seorang yang telah berzakat mempererat hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.⁴

⁴ Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 1

Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah diperhatikan oleh Allah SWT sebelum nabi muhamad hijrah ke madinah, namun pada waktu itu belum ditetapkan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta kadar atau ukurannya.

Pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat berpengaruh dan signifikan. Setiap zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum. Hal itu seperti sama-sama tercermin itu jelas pengalokasiannya, di jelaskan tentang zakat di dalam firman Allah (QS. At – Taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"* (QS. At – Taubah: 103).⁵

Pendayagunaan khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk

⁵ Al-Quran Cordoba, Op Cit, hlm.203

kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan pendistribusian zakat.⁶

Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat yang di kumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan penda-gunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.⁷

Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan.⁸

Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang zakatkan harta memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.⁹

⁶Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Opc.Cit.* hlm. 25

⁷*Ibid*, hlm.32

⁸*Ibid*, hlm. 86

⁹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2013, hlm.30*

Dalam Al-Quran perintah mengeluarkan zakat berbarengan sebanyak 82 kali. Sebagai firman Allah SWT, dalam Al-Quran, al-Baqarah ayat 267 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.(al-Baqarah ayat 267)¹⁰

Zakat juga bahkan setiap ayat Al-Quran banyak yang mewajibkan untuk berzakat dan juga ditulis berbarengan dengan shalat terus menerus artinya begitu wajibkan dan penting.

Zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen pemerataan terhadap tingkat pendapatan masyarakat karena dengan pengelolaan zakat efektif dan proporsional akan dapat memberikan tambahan modal bagi masyarakat miskin penerima zakat (*mustahiq*), sehingga dengan dana zakat

¹⁰ Al-Quran Cordoba, Op Cit, hlm. 45

yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan serta usaha. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT inti dari ibadah Zakat.¹¹

Zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat LAZNAS Dewan Da'wah Lampung dalam penerapan zakat produktif dimana dalam pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat miskin agar memiliki sebuah penghasilan ekonomi untuk kehidupannya. Lembaga Amil zakat LAZNAS Lampung dalam pendanaan zakat produktif yaitu dari dana yang terhimpun oleh lembaga, dan yang selanjutnya di berikan sesuai dengan proposal yang telah dibuat oleh lembaga untuk pendanaan zakat produktif.

Selain itu lembaga mengajarkan administrasi terhadap masyarakat yang hasil dari wirausaha tersebut, masyarakat didapat mandiri dan masukan dana yang diperoleh ke dalam kas yang sudah di ajarkan oleh lembaga, yang kas itu digunakan untuk pendanaan masyarakat itu sendiri, dalam hal ini lembaga zakat dan membiarkan dana kas tersebut untuk masyarakat, dan lembaga juga tidak meminta dana yang sudah di berikan sesuai dengan proposal yang dibuat oleh lembaga untuk pembinaan zakat produktif , lembaga tidak meminta atau dikembalikan. Akan tetapi apabila masyarakat sudah baik dalam perekonomian setelah pembinaan yang

¹¹ Asnimi dan Zubaidi, *Zakat Produktif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm.2

diberikan lembaga berharap agar masyarakat sadar dan penting berzakat dan masyarakat dapat menjadi muzakki.¹²

Lembaga Amil Zakat LAZNAS Dewan Da'wah Lampung berperan penting dalam pengelolaan zakat produktif, terlebih pada program-program pengelolaan pengentasan kemiskinan mengingat kemiskinan di provinsi Lampung masih tergolong tinggi. Pada tahun 2016 LAZNAS Dewan Da'wah Lampung mulai menyalurkan zakat produktif secara aktif melalui pemberdayaan umat dan di dampingi dengan warga binaan dalam kegiatan kawasan rumah pangan lestari di kelompok Desa Wawasan dusun Mekar Sari Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan.¹³

LAZNAS Dewan Da'wah Lampung menjawab dan membantu masyarakat di provinsi Lampung yaitu dengan membangun Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kawasan rumah pangan lestari adalah kawasan pengembangan aneka komoditas tanaman, ternak (unggas), ikan secara terpadu di pekarangan rumah dan lahan fasilitas umum milik desa.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan ada ketidak sesuaian dimana LAZNAS masih belum bisa diharapkan, dalam membina dan memberdayakan zakat produktif. Dimana keterangan dari penerima zakat, hanya pada satu tahun lalu membinaan Desa Wawasan Dusun Mekar Sari Jaya, Kecamatan Tanjung

¹² Wawancara dengan Bpk. Rudi pengurus LAZNAS Lampung Senin 16 April 2018

¹³ Program LAZNAS Dewan Dakwah Lampung, 1 Januari 2017

Sari Lampung Selatan aktif, dimana masyarakat masih membutuhkan pembinaan dari LAZNAS.¹⁴

Ditegaskan Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 huruf b di sebutkan bahwa pendayagunaan zakat dapat didaya gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahiq terpenuhi.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus Pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹⁴Wawancara Ibu Desi Sebagai Ketua Kelompok Pembinaan Zakat Produktif Pada Senin 16 April 2018

¹⁵ UU Nomor 23 Ayat 1 Tahun 2011

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap analisis zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi segenap elemen masyarakat, atau pembaca agar sedikit peduli tentang zakat produktif.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan memiliki nilai serta manfaat akademis yang dapat menambah informasi, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan zakat secara produktif.
- c. Memberikan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang belum dan sudah menyalurkan zakatnya pada lembaga amil zakat, khususnya pada LAZNAS.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifatnya

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁶

Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki

¹⁶ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rekana Cipta, Yohyakarta, 1993, hlm.102

manfaat.¹⁷ Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, ditekankan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian tidak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya manipulasi variabel.¹⁸

Adapun deskriptif menurut Sumardi Suryabrata adalah penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan atas suatu objek.¹⁹ Dalam hal ini zakat produktif di LAZNAS Dewan Da'wah Lampung dengan masalah bagaimana pelaksanaan di tinjau dari hukum Islam. Analisis berarti menjelaskan keyakinan dengan jalan bertanya, membaca, membersihkan, menyelidiki, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan hakikatnya.²⁰

¹⁷ Mafrukhi, M.Pd, *Kopeten Berbahasa Indonesia I*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.191

¹⁸ Julaidin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm.24

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Wali Press, Jakarta, 1990, hlm.19

²⁰ Anton Baker *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm.19

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²¹ Data lapangan yang di peroleh berasal dari penelitian pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung.

b. Data Sekunder

Sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang terkait dengan permasalahan, khususnya berkenaan dengan zakat, Al-Quran, Hadist dan buku-buku tentang fiqih zakat serta buku-buku pengelolaan zakat.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai sebuah kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan kemudian di tarik sebuah kesimpulan. Jadi populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada suatu objek atau subjek yang di pelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik /sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.²² Populasi penelitian ini yaitu semua orang yang terlibat dalam lembaga amil zakat LAZNAS Dewan Da'wah Lampung yang berjumlah 160 jiwa/orang.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.82

²² Sugyono, *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm. 80

b. Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian populasi atau wakil yang diteliti.²³ Menurut Suharsimi Arikunto apabila yang diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah selanjutnya lebih subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁴ Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, sehingga penelitian mengambil sampel 10% dari populasi karena jumlah populasi di atas 100 yaitu 160 maka sampel dalam sebuah penelitian yaitu sebanyak 16, yaitu dimana (10) pegawai dan (6) mustahiq. LAZIS yang umurnya lebih dari 23 serta pendidikan sarjana S1 dan (6) mustahiq yang berumur kurang lebih 20 tahun keatas serta pendidikan tamatan sekurang-kurangnya tamat sekolah Dasar.

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu wawancara langsung dengan pengurus LAZNAS Dewan Da'wah Lampung, dan pihak mustahiq sebagai sumber informasi yang dicari kemudahan yang diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca dari pustaka-pustaka dengan permasalahan.²⁵

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rekena Cipta, 1998, hlm. 102

²⁴ *Ibid*, hlm. 114

²⁵ *Ibid*, hlm. 73

5. Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data ini, penulis menggunakan beberapa metode/cara yaitu diantaranya :

a. Tahap Editing

Editing adalah memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, keselarasan data antara yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁶

b. Sistematika Data (sistemating)

Sistematika data adalah menyusun kembali data yang sudah di dapatkan penelitian yang diperlukan dalam rangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁷ Data yang masuk dan sudah terkumpul disusun kembali data sesuai dengan urutannya.²⁸

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, berikut penulis menggunakan analisa sesuai dengan permasalahannya, dan menjelaskan pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS. Data tersebut dianalisa dengan menganalisa data yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang dapat diamati.²⁹

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu Metode mempelajari suatu gejala-gejala khusus untuk

²⁶ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, Bakti, 2004, hlm. 126

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung, Alfa Beta, 2008. hlm 126

²⁸ *Ibid*, hlm. 89

²⁹ *Ibid*, hlm. 236

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik zakat produktif dan tinjauan menurut hukum Islam. Hasil tinjauan di tuangkan ke bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu orang yang terhindar dari siksa Allah adalah orang yang bersih yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutunya serta percaya yang disiapkan oleh rosulnya Muhamad SAW.³⁰ Sedangkan dari segi istilah (terminologi) berarti jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan ataupun sodaqoh yang bersifat sukarela. Zakat merupakan tugas dan kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga tidak dapat dipilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara penghitungannya, bahkan siapa yang harus boleh menerima harta zakatpun telah di atur oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Jadi, zakat adalah suatu yang sangat khusus, karena

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm.678

³¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terj)*, Mizan –Pustaka Linier Antar Nusa, Bandung, 1999, hlm.34

memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.³²

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (1 tahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian".³³

Mazhab Hanafi mendefinisikannya zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang dilakukan oleh syariat hukum Allah SWT".³⁴

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah "harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus ini ialah delapan kelompok yang disyariatkan dalam Al-Quran Qs.At-Taubah: 60, yakni fakir, miskin, *'amil*, *mualaf*, *gharim*, *riqab*, *sabililah* dan *ibnu sabil*. Sedangkan menurut safi'I zakat diartikan mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerima (mustahiq).³⁵

³²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia, Salamba Empat*, Jakarta, 2008, hlm.278

³³Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm.82

³⁴*Ibid*, hlm.83

³⁵*Ibid*, hlm.84

Penulis mengenal kata “zakat” sama seperti mengenal kata “shalat”. Hanya saja, shalat mungkin terasa lebih akrab karena dipraktikkannya setiap hari. Paling tidak, shalat dilakukan lima hari selama sehari. Sedangkan zakat biasanya baru ramai dipraktikkan diwaktu-waktu tertentu.³⁶

Menurut segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*Al-Barakatu*” “keberkahan”, “*an-nama’u*” “Pertumbuhan dan perkembangan”, “*ath-thaharatu*” “kesucian, dan *ash-shalahu*” “keberesan”.³⁷ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat dan lainnya, yaitu bahwa zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu” yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.³⁸

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).³⁹ Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat tetap kadang kala dipergunakan untuk menunjukan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak,

³⁶ Mardiah Hayati, ”Peran Pemerintah dan Ulama dalam Mengelola Zakat dalam Rangka Usaha penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Pendidikan di Indonesia, *Al-Adalah Jurnal Hukum*”, Vol.IV, No. 2, Juli 2012, hlm 17

³⁷ Didin Hafidhuddin, *M.Sc., Op Cit., hlm. 7*

³⁸ *Ibid., hlm. 7*

³⁹ Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, “Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)”, *Al-Adalah*, Vol. XIII, No.2 (2016), hlm 15

sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 34, 60 dan 103 serta Surah al-An'am: 141.⁴⁰

Sedangkan, Az-Zarqani dalam syarah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah cukup setahun dimiliki. Zakat di terapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.⁴¹

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah zakat, shadaqah (sedekah), haq, nafaqah, dan 'afuw. Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq (At-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.⁴² Disebut sedekah (At-Taubah:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (Taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.8

⁴¹ *Ibid*

⁴² Deden Muhamad Jamhur, "Rekontruksi Fiqih Zakat Perhiasan Dalam Perespektif Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani Dana A. Hassan", *Al-Adalah* Jurnal Hukum Islam. Vol XVI, No.2, Agustus 2014, hlm 18

dan kata shadaqah untuk sedekah sunnah. Para ulama menggolongkan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah ma'liyah (yang bersifat materi).

Harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat, karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan dapat menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan juga dendam.

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.⁴³

Pengertian inilah yang harus kita gunakan, karena berdasarkan firman Allah Swt, (QS. At – Taubah: 60 dan 103).

⁴³ *Ibid., hlm.7*

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah Ayat 60).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At – Taubah: 103).⁴⁴

Dengan demikian nyatalah, bahwa zakat merupakan manifestasi dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.

⁴⁴ Al-Quran Qordoba, Op Cit., hlm. 203

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Quran perintah mengeluarkan zakat beriring-iringan sebanyak 82 kali. Sebagai firman Allah SWT, dalam Al-Quran, al-Baqarah ayat 267, al-An'am ayat 141, at-Taubah ayat 103 dan al-Bayinah ayat 5, yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.(al-Baqarah ayat 267)⁴⁵

Pendapat Muhammad Quraish shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat dasar hukum dalam pelaksanaan zakat profesi jadi setiap yang menghasilkan dalam pekerjaannya wajib untuk mengeluarkan zakat, menghasilkan artinya berpenghasilan, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya setiap mendapatkan keuntungan dari profesinya atau pekerjaannya tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Al-Quran Cordoba, Op Cit, hlm. 45

⁴⁶ Muhamad Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume I, Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm.361

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-An'am ayat 141)⁴⁷

Zakat juga bahkan setiap ayat Al-Quran banyak yang mewajibkan untuk berzakat dan juga di tulis berbarengan dengan shalat terus menerus artinya begitu wajibkan dan penting.

بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمَ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ
 الْأَوْلُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

⁴⁷Al-Quran Cordoba, Kamil Nursbah, hlm. 146

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.(Al-bayyinah :5)⁴⁸

Pendapat dari Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam sebuah tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki berbagai macam tanaman seperti padi maupun berbagai macam-macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya dengan kadar yang sudah di tentukan.⁴⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*(QS. At-Taubah :103)⁵⁰

Pendapat dari Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang ayat di atas menekankan akan fungsi dan tujuan diwajibkan zakat mal bagi umat Islam yaitu bagi apa saja yang mengeluarkan zakat mal (harta) maka Allah membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki tersebut.⁵¹ Selain dari

⁴⁸ Al-Quran Cordoba, Op Cit, hlm.598

⁴⁹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Penerjemah : Bahrun Abu Bakar, Dkk, Toha Putra, 1992, hlm.351

⁵⁰ Al-Quran Cordoba, Op Cit, hlm. 203

⁵¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Op Cit, hlm. 76

ayat-ayat Al-Quran juga terdapat pada Hadits pelaksanaan zakat, seperti dalam hadits Nabi Muhamad SAW.

Artinya : ” *Dari Abu Hurairah ra berkata kepada Rasulullah SAW bersapda*

*Kepadaku, karena para sahabat tersebut hendak bertanya, tetapi sekonyong-konyong yang muncul seorang laki-laki lalu iya duduk dekat, lutut Nabi SAW, janganlah mempersembahkan Allah dengan sesuatu, tegakkanlah shalat, bayarkan zakat dan puasa di bulan ramadan.*⁵²

Dalam Hadist di atas adalah salah satu hadist dari sekian banyak yang meriwayatkan tentang zakat yaitu menjelaskan bahwa kaitannya dengan pembayaran zakat, terhadap setiap umat Islam wajib dan sesuai dengan nisabnya maupun zakat fitrah (jiwa) yang dilakukan pada bulan ramadhan. Hadist-hadist lain juga menjelaskan wajib zakat penghasilan, zakat barang dagangan, zakat perusahaan, dan lain-lain yang memang Nabi sudah contohkan untuk ummatnya untuk saling tolong menolong dalam perekonomian dan kegiatan muamalah lain.


Dalam ayat-ayat Al-Quran di atas dan hadist memiliki manfaat atau fadillah, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa akan menjadi bersih sebagian dijelaskan dalam surah at-taubah dan surat-surat yang selain itu hati juga bersih harta kekayaan juga bersih. Zakat yang di keluarkan para muzakki memikul beban berat, atau menanggung beban hutang yang

⁵² Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir, Insan Kamil, Jawa Tengah, 2017, hlm.252*

wajib dibayarnya atau menghabiskan hartanya dalam kemaksiatan dia bertaubat.

Bahkan ada ancaman bagi orang yang tidak berzakat dalam hadist berikut: Rasulullah SAW bersabda :*“golongan orang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan di timpa kelaparan dan kemarau panjang”*.(HR. Muslim)⁵³

Hadist di atas merupakan ancaman bagi orang yang tidak mau berzakat padahal dia sudah mampu dan cukup untuk berzakat, dalam hadis lain yaitu, Rasulullah SAW bersabda :



أَنْفَقِي أَوْ أَنْفَجِي ، أَوْ أَنْضَجِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ

Artinya :*“Infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mensedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut/ Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.”* (HR. Bukhari).⁵⁴

⁵³ Muhamad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadist Bukhari Muslim*, Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2016, hlm. 282

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 283

Di Indonesia, kontemporer telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang terlahir pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan kontroversi zakat nasional. Akan tetapi UU atau peraturan baru ini menjadi acuan UU zakat pada saat ini.⁵⁵

3. Rukun dan syarat-syarat.

Masyarakat juga dalam pembagian zakat kurang teliti dan melihat sasaran serta syarat-syaratnya dibagi merata, penulis pernah mengetahui ini terjadi di perdesaan. Di Indonesia khususnya juga masih banyak sekali masyarakat fakir dan miskin yang perlu diberi modal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, oleh sebab itu ini diharapkan lembaga zakat dalam memberdayakan zakat. Selain itu terdapat rukun syarat-syarat dan wajib zakat sebagai berikut :

1. Beragama Islam artinya orang yang berzakat harus beragama Islam bukan agama selain Islam karena Islam yang diwajibkan untuk berzakat.
2. Merdeka tidak dalam kuasa orang lain artinya tidak bekerja atau ikut orang lain dan masih ada tanggungan orang lain.
3. Harta itu berkembang atau harta itu bisa dikembangkan, dalam arti harta itu mengalir keuntungan para Ulama membagi harta berkembang menjadi dua :

⁵⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Premadamedia Grup, Jakarta, hlm. 2

1) Nama haqiqi, maksudnya harta memiklik sendiri harta adalah harta yang dimiliki harta orang muslim dan harta ada dalam kuasanya, tidak memiliki kaitan dengan orang lain.

2) Nama taqdiri yaitu harta benda berkembang atau bisa di investasikan.

4. Memiliki Harta yang sudah cukup memenuhi nisab dari salah satu jenis harta dikarenakan sudah wajib dikenakan zakat dan harus dikeluarkan.

Rukun syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati sebagai adalah berikut :

1. Halah.

2. Milik penuh.

3. Berkembang.

4. Cukup nisab.

5. Cukup haul.

6. Bebas dari hutang.

5. Harta benda sudah mencapai suatu nisab (Batasa Minimal Dikenakan Zakat), syariat Islam mensyaratkan harta yang wajib dizakati telah mempunyai batas nisab. Dalam beberapa hadist *shahih* tentang batas nisab.

b. Unta 5 ekor atau lebih

c. Kambing 40 ekor atau lebih

d. Perak 200 dirham atau lebih

e. Emas 85 gram atau lebih

f. Biji, buah-buahan, sayuran dan jenis pertanian dari 5 sha setara dengan 653 Kg.

6. Harta benda melebihi untuk memenuhi kebutuhan primer, mengingat harta lebih setelah digunakan seseorang kebutuhan primernya (kebutuhan pokok sehari-hari), maka itu adalah harta yang di butuhkan orang tersebut.

4. Macam – Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut lughat secara (bahasa) ialah membersihkan/ menyucikan yang berkaitan dengan asal kejadian manusia. Zakat yang wajib di keluarkan oleh setiap Islam laki-laki taupun perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri dan orang Islam yang wajib ia nafkahi, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁵⁶

Para fuqoha menyebutkan Zakat fitrah ini sebagai “zakat kepala atau zakat perbudakan atau zakat badan.”⁵⁷ Yang dimaksud badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa. Oleh karna itu laki-laki maupun perempuan merdeka atau budak, besar kecil semua wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum melakukan sholat Idul Fitri.

Dalam Hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW, bersabda : “*Rasullulah telah mewajibkan zaka fitrah satu sha'kurma atau gandum. Abdulah bin umar berkata: maka orang yang mengeluarkan yang segera dengan itu dengan dua mud gandum*”.

⁵⁶H. Mutahim, Abdul Muhith dan . Sa'ronih Amin, Pendidikan Agama Islam, Erlanga, Jakarta, 2007, hlm.93

⁵⁷Ibid, hlm.922

(Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-24, kitab Zakat bab ke-74, bab zakat fitrah berupa satu sha'kurma).⁵⁸

Tentang kewajiban zakat fitrah ini dan ketentuan yang berhubungan dengannya dikatakan Nabi dalam hadistnya dari Ibnu Umar menurut periwayatan yang *muttafaq'alah* yang mengatakan :

Sesungguhnya Allah telah memfardukan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau satu sha'gandum atas hamba dan orang merdeka;laki-laki dan perempuan; anak-anak dan dewasa dari orang yan beragama Islam. Nabi menyuruh untuk menyerahkannya sebelum umat Islam melaksanakan shalat raya.⁵⁹

Adapun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat itu di antaranya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.⁶⁰

Indonesia ada juga membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, dan uang itu sesuai dengan harga beras yang ada. Ulama membahas tentang hal ini dan beberapa ulama membolehkan.

⁵⁸ *Muhamad Fa'ud Abdul Baki, Hadis Shahih Bukhari Muslim, PT. Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2013, hlm.239*

⁵⁹ *Amir Syaifudin, Garis-garis Besar Fiqih, Perdana Media, Jakarta, 2010, hlm.39*

⁶⁰ *Ibid. hlm.40*

b. Zakat Mal

Zakat menurut bahasa artinya mensucikan. Menurut bahasa Arab, zakat berasal dari kata *tazkiyah* yang berarti mensucikan harta dengan mengeluarkan harta kecil dari harta yang kita miliki seorang muslim di berikan kepada orang yang berhak menerimnya (mustahiq).⁶¹ Untuk zakat mal (harta) terdapat beberapa jenis kekayaan yang di sebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang wajib di keluarkan zakatnya. Diantara jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya adalah :

1. Zakat emas dan perak serta perhiasan.

Adapun jumlah besar harta yang di keluarkan adalah untuk emas jika telah mencapai emas 20 dinar 93,6 gr, dan peternak jika telah mencapai 200 dinar 624 gr. Zakat keduanya sebesar $\frac{1}{4}$ atau 2,5 persen.⁶²

2. Zakat pertanian hasil bumi serta perikanan

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, Zakat pertanian ini di perkenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang di tanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, sehingga seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali apabila diperdagangkan maupun hasil dari pohon seperti: getah karet, damar, kelapa sawit. Untuk hal ini mengikuti zakat perdagangan

Zakat ini di kenakan saat panen, dengan syarat dapat disimpan sebagaimana (QS.6:141). “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik


⁶¹Ibid, hlm.96

⁶²Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm.157

hasilnya (dengan di keluarkan zakatnya)”. Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 Kg, dimana 1 wasaq= 60 sha’= 2,175 Kg x 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigrasi.

Jika menggunakan air hujan / tadah hujan sebesar 10 %, dan 5 % tanpa irigrasi /air hujan, maka zakatnya adalah 7,5 %.⁶³”Yang diairi oleh air hujan, mata air, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman irigrasi, zakatnya 5%”.(HR. Abu Daud dan Ibnu Maja).

Seperti dalam QS. Al-Baqarah : 267



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah : 267).⁶⁴

⁶³ Ibid, hlm. 289

⁶⁴ Al-Quran Qordoba, Op Cit, hlm. 45

3. Zakat Barang Perdagangan

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya, *alfiqih alislami wa'adillatuhu* sebagiannya yang dikutip oleh Didin Hafidin ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdangan, yaitu.

1. Niat berdagang, yaitu niat memperjual belikan komoditas-komoditas tertentu.
2. Mencapai nisab, yaitu nisab zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab zakat emas dan perak.
3. Telah berlaku waktu satu tahun.⁶⁵

Rasullullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan sadaqah dan zakat dari apa yang kita jual. Riwayat dari Abu Daud. Dan seperti dalam hadis berikut ini :

“Pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang durjana, kecuali orang yang bertakwa, baik dan jujur”. (HR. Tirmidzi)

Berdagang menurut pengertian sebagaimana ulama fiqih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang merupakan barang dagang adalah niat ketika membeli.

⁶⁵Didin Afifudin, *Zakat Dalam Prekonomisn Moderen, Grainsani, Jakarta, 2002,* hlm.34

Imam Abu Ubaid telah meriwayatkan pendapat maimun bin Mahram sebagai berikut : *“(bila telah tiba pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang perniagaan yang kamu miliki kemudian taksir seluruh dalam bentuk uang setelah ditambah dengan piutang yang ada dan dikurangi dengan utang yang harus dilunasi kemudian zakatilah sisanya)”*.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka seorang pedagang muslim pun akan dalam, bila membayar waktu pembayaran zakat telah tiba, harus menggabungkan semua kekayaan. Menghitung semua barang dagangan tambah dengan uang yang ada, baik yang di gunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang di harapkan bisa kembali bisa dikurangi dengan piutang lancarnya, dan apabila cukup nisab harus dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Dalam melakukan penilaian harga barang dagangan, para fuqoha berbeda pendapat, yaitu : *pertama*, harta barang dagangan hitungan dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Zaid bin Jabir, dia berkata : *“ Hitunglah sesuai dengan harganya ketika zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya”*. *Kedua*, harga barang tersebut dihitung dengan harga riil atas harga barang dagangan, pendapat berdsar riwayat dari Ibnu Abbas, dia berpendapat : *sebaiknya menunggu sampai menjual untuk memeperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dari nilai barang yang hakiki yang di*

jua dengan harta dagangan.“Sedangkan pendapat ketiga adalah menggunakan harga beli dari barang dagangan.”⁶⁶

4. Zakat temuan (rizak) dan barang tambang (al-ma’adin)

Rizak adalah harta kekayaan simpan orang terdahulu yang di tentuan oleh umat Islam di tanah milik mereka. Temuan milik orang yang jahiliyah seperti pada kekayaan pada kekayaan lainnya, sedangkan jika pemiliknya orang Islam atau tidak diketahui pemiliknya, maka jumhur ulama menamainya dengan luqothah (barang temuan).

Kewajiban zakat atas *rikaz*, ma’din, dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman *nash* terdapat pada (QS. Al-Baqarah : 276).

a. *Rikaz* menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan terpendam dalam bumi atau disebut dengan harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni. Hadist Nabi saw : Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasullullah SAW:“ *zakat rikaz seper lima*”.(HR. Bukhari dan Muslim).

b. *Madin* adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku (akumulasi) baik barang tambang baik di peroleh dari sekali penggalian. Barang tambang tidak disyaratkakan

⁶⁶*Ibid, hlm.291*

haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan berdasarkan zakat adalah sebesar 2,5% menurut pendapat bagian besar ulama fiqih.⁶⁷

Dalam pengertian barang tambang di atas tidak termasuk eksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, dan ikan hasil laut maka harus di zakati sebagai zakat perdagangan.⁶⁸

5. Zakat hewan dan produk hewan

Ada beberapa jenis hadist yang diwajibkannya zakat pada hewan misalnya unta, sapi dan kambing, dengan syarat mencapai 1 nishab, 1 haul, dan hendaknya hewan itu adalah hewan yang di gembalakan.⁶⁹

Zakat pada unta jika kepemilikannya telah mencapai 5 ekor dengan zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor, maka zakatnya sebesar 1 ekor kambing betina. Pada hewan sapi telah mencapai 30 ekor, maka zakatnya sebesar 1 ekor sapi betina/ jantan umur 1 tahun.

Disamping apa yang telah disebutkan di atas, sumber-sumber zakat yang lainnya masih digali sesuai perkembangan zaman. Sumber-sumber penggalian zakat, menurut Sechul Hadi Permono, adalah semua hasil bumi yang bernilai ekonomis, jadi tidak hanya sebatas pada makanan pokok saja. Dan pada sumber lain yang bermanfaat dan mempunyai nilai

⁶⁷Didin Afadin, *Op Cit*, hlm.291

⁶⁸Didin Afadin, *Op Cit*, hlm.290

⁶⁹Hewan dan Ternak Tersebut Harus Digembalakan Adalah Pendapat Abu Latifah Dan Ahmad Hambali, Sedangkan Menurut Imam Syafi'I tidak harus di gembalakan.

ekonomis juga dikenakan zakat. Yaitu seluruh hasil usaha manusia yang menguntungkan, seperti (profesi) dokter, dosen, pegawai dan lainnya.⁷⁰

Para ulama fiqih berpendapat bahwa hasil ternak yang dikeluarkan zakatnya, wajib di keluarkan zakat dari produksinya. Seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam dan sutra dari ulat sutra dan airnya. Maka sipemilik harus menghitung benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu zakatnya 10 % dengan syarat nisab sebesar 635 Kg dan tidak harus mencapai haul.⁷¹

6. Zakat Profesi dan Penghasilan

Penghasilan yang pekerjaannya ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan proporsional, seperti penghasilan seorang dokter, akutan, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain.

Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang untuk pihak lain untuk memperoleh upah/ gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi pekerjaan lainnya.

Zakat jenis ini tidak dikenal di zaman rasul (karna pada masa itu masih sangat langka). Namun Mazhab Hambali (Qhardawi) mewajibkan berdasarkan hadist dari Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Awza'I dan Umar

⁷⁰Mujamil Qomar, Nu "Liberal"; Dan Tradisi Ahlussunnah Waljamaah ke Universalisme Islam, Mizan, Bandung, 2010, hlm.2

⁷¹Ibid, hlm.291

bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *athoyat* (gaji rutin), *jawiz* (hadiah), dan *almadholim* (barang *ghosop* atau curian yang dikembalikan).⁷²

7. Zakat atas Uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki dalam bentuk simpanan (tabungan) atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Terjadi perbedaan ulama tentang tabungan/deposito ini di kaitkan bila yang bersangkutan juga telah mengeluarkan zakat atas penghasilan/propesi, terutama jika penghasilanya hanya dari propesi saja. Ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak. Bagi yang mewajibkan, maka atas simpanan yang di miliki maka akan dikenakan zakat mengikuti zakat emas baik nisab dan haul sebesar 2,5%. Menurut Antonio, untuk tahun pertama bila uang tersebut belum ditabungkan telah dizakati, maka zakatnya dikenakan tahun berikutnya hanya atas bagi hasil saja.

8. Zakat perusahaan

Zakat ini adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil dari ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini gak sulit di temukan pada kitab fiqh klasik. Kewajiban perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan

⁷²*Ibid, hlm.293*

yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak di tujukan pada harta perusahaan yang di miliki oleh muslim (Syafei).⁷³

Pada ulama konten porer menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdagangan, karna diperdagangan diaspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan.

Setelah diketahui macam dan harta yang wajib dizakati maka kiranya perlu kita ketahui syarat-syarat harta wajib dizakati. Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat mal adalah :

1. Hartanya halal dan baik. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah : 26



إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

⁷³Ibid, hlm.295

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Al-Quran surah Al-Baqarah : 26).⁷⁴

2. Milik Penuh Dan Berkuasa Menggunakanya

Pada hakiktnya kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah SWT, tetapi Allah SWT memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa atas yang ia miliki dan kemanfaatannya secara penuh pemilik dan kemanfaatan harta haru sesuai dengan aturan-aturan Islam.⁷⁵

3. Hartanya Produktif (Berkembang)

Menurut ahli fiqih “harta yang berkembang” secara termonologi berarti harta tersebut bertambah, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan sebgainya.

Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu tidak berpotensi berkembang baik berada ditangan pemiliknya maupun tangan orang lain atas namanya (qardawi).

Syarat ini secara implisit mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan hartanya. Ataupun dalam pengertian lain, harta

⁷⁴Al-Quran Qordoba, Op Cit, hlm.67

⁷⁵Yusuf Qardhawi, Op, Cit, hlm.125

produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak.

Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan saham dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan tidak kongkrit yaitu harta tersebut beroperasi untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan makna zakat itu sendiri yang berada berkembang.

8. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk bertujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan.⁷⁶

Investasi dapat berbentuk surat berharga seperti saham dan obligasi, aset tetap seperti properti dan tanah.

5. Mustahiq

Beberapa seseorang yang berhak menerima zakat, atau menjadikan mustahiq. Orang-orang yang berhak menerima zakat di tentukan dalam Al-Quran surat At-Taubat :60. Surat tersebut sudah ditetapkan bahwa mustahiq zakat membagi menjadi delapan asnaf.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hlm.292

⁷⁷ *Lukman Hakim, prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, jakarta, PT Gelora Aksara Pertama, 2012, hlm 140-141*

a. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah kehidupannya. Ia cukup memiliki apa yang patut untuknya dan tidak memiliki kemampuan untuknya.

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya, seperti : pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lain. Tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup selengkap untuk selamanya.
- 2) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak dan lain-lain.

b. Miskin

Orang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya. Menurut Yusuf Qardhawi miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.⁷⁸

c. Amil

Amil adalah orang yang melakukan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagian kepada para mustahiknya.⁷⁹

Yusuf Qardawi mendefinisikan amil zakat adalah mereka yang

⁷⁸ Elsi Kartika, *Pengantar Zakat Wakaf*, Jakarta, PT Garindo, 2006, hlm37

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, jilid Pertama, Beirut : Dr al-Irsad, hlm 84

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan, bendahara, pencatat, dan pembagian harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari harta selain zakat.

d. Mualaf

Golongan Mualaf adalah mereka yang di harapkan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya bagi mereka dalam membela kaum muslim dan menolong kaum muslimin.⁸⁰ Mereka juga bisa disebut sebagai kaum yang sangat membutuhkan Islam atau kaum yang butuh oleh Islam.

e. Riqab

Orang yang belum merdeka (*riqab*) yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat atau sebagai uang tebusan. Pengertian lain riqab adalah golongan orang-orang yang hendak melepaskan dirinya dari perikatan riqab atau perbudakan.⁸¹

f. Gharimin

Orang yang berhutang (*gharimin*) ialah menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki orang yang memiliki utang terbagi menjadi dua golongan :

⁸⁰*Ibid, hlm. 303*

⁸¹*Ibid, Hlm. 193*

- c. Orang yang punya hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, harta terbakar, dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- d. Orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa, orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya hendaknya di berikan bagian zakat walaupun ia kaya jika kekayaan itu dimiliki benda tidak bergerak bukan memiliki hutang.⁸²

g. Fisabilillah

Orang yang berhutang di jalan Allah (*fi sabilillah*) yaitu, menurut Ibnu Kasir dalam An-Nihayah, artinya terbagi menjadi dua :

a. Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang di pergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah setiap amal perbuatan shalih, baik yang bersifat pribadi maupun sosial masyarakat (*muamalah*).

b. Arti bersifat mutlak adalah berpegangan di jalan Allah, seolah-olah untuk jihad.⁸³

h. Ibnu Sabil

Orang yang melakukan perjalanan (*ibnu sabil*) yaitu, menurut Ibnu Zaid adalah ibnu sabil sama dengan musafir, apakah iya miskin atau kaya apabila mendapat musibah dalam perjalanan atau perbekalannya ,

⁸²*Ibid, hlm. 304*

⁸³*Ibid, hlm. 305*

dan sama sekali tidak ada harta, atau terkena atas musibah hartanya, atau sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti.⁸⁴

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata Produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang menghasilkan, pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan.⁸⁵

Pendayagunaan khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan.⁸⁶

Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak

⁸⁴*Ibid, hlm. 307*

⁸⁵*Ibid, hlm. 86*

⁸⁶*Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pengembangan Zakat dan Wakaf, Opc.Cit. hlm. 25*

bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.⁸⁷

Dalam pengertian zakat secara produktif yang lainnya yaitu diantaranya zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis di bagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan penda-gunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.

Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk ke kelompok *mustahiq* zakat, melainkan menjadi *muzakki*.⁸⁸

Zakat produktif dengan hal tersebut adalah zakat dari mana harta atau sebuah zakat yang di berikan yang para *mustahiq* tidak di habiskan akan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus.⁸⁹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*musdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini di

⁸⁷Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2013, hlm.30*

⁸⁸Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm.32*

⁸⁹Asmani, *Zakat Produktif, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2007, hlm.26*

gunakan dalam arti terjemahan AL-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik. Dan secara umum *productive* banyak menghasilkan karya atau barang.⁹⁰

Sedangkan zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang di terimanya. Seperti yang dilakukan Rasulullah yang pernah memberikan sedekah kepada orang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirhamnya lagi untuk membeli kampak untuk bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang tersebut mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham.

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk :

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat di berikan dalam bentuk barang-barang yang seperti kambing, sapi, alat cukur, dan

⁹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm.63

sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menerima zakat.

- 2) Distribusi bersifat produktif kreatif adalah zakat yang di wujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan usaha kecil atau rumahan.

Dari waktu ke waktu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah mendapatkan santunan zakat maupun infaq, atau bisa tertuju perhatian pada penerima zakat konsumtif. Zakat produktif di menurut penulis zakat produktif dapat di laksanakan asalkan pengelolaan yang sudah siap dan masyarakat yang menerima juga sudah dalam keadaan sudah siap untuk mengelola, dan alangkah baiknya lembaga membimbing masyarakat dalam menggunakan dana zakat tersebut.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan bahwa sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pemberdayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini di pahami hukum distribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk menjadi modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Penjelasan secara umum tentang pelaksanaan zakat telah di perintahkan oleh Allah SWT, artinya kaum muslimin diwajibkan untuk berzakat, dan zakat juga di jelaskan ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Apa bila di lihat dari manfaatnya, zakat memiliki banyak manfaat dan Allah SWT memberikan landasan dasar hukum tentang zakat.

Didalam Al-Quran bnyak yang telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin dan kemelaratan. Dalam beberapa ayat al-quran ditentukan, agar nasib fakir dan miskin diperhatikan benar, karena itu adalah diantaranya misi agama Allah itu diturunkan di dunia.⁹¹

Firman Allah :



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنٍ

Artinya : *“supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukanas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”*.(QS. Al-Hajj :28)

⁹¹M. Ali Hasan, *zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada, 1997, hlm,19*

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ ^ج وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya:” jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah : 271)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ^ط
فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya :” (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.(QS. Al-Baqarah :173)

Dari ketiga ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa orang fakir yang sengsara harus di perhatikan. Kefakiran itu perlu di kurangi dan dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah) sebagaimana sabda Nabi :

Artinya : “Kekafiran itu dekat dengan kekufuran”.

Ayat-ayat mengenai orang miskin di kemukakan dalam beberapa ayat dalam al-quran. Allah Berfirman :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? mereka menjawab: Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin". (QS. Al-Mudastir:42-44)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ ، فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda :
Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR Bukhari Muslim).⁹²

Masih banyak ayat-ayat yang pada dasarnya sangat peduli dan mementingkan nasib orang yang melarat. Sebagaimana kekafiran,

⁹² Abdul filda. Tafsir Ibnu Kasir, Jawa Tengah, Insan Kamil, 2017, hlm 176

kemaiskinan perlu diperangi dan di hapuskan dengan berbagai cara yang telah disyaratkan oleh Al-Quran.

Sebagian hukum dan sanksi hukum bagi orang-orang yang tidak peduli kepada penderitaan orang yang melarat (fakir miskin) adalah neraka, sebagaimana sanksi yang paling besar sebagaimana telah ditekankan pada surat Al-Mudatsir ayat 42-44 di atas.⁹³

Pemberian modal kepada pengelola harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu dengan dana tersebut mengelola dana tersebut yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik dan dapat pengawasan oleh Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzzaki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin yang mampu berkerja menurut ahlinya (keterampilan) masing-masing mesti diikut sertakan dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha tersebut beruntung, maka mereka akan menikmati hasilnya itu.⁹⁴

3. Macam-Macam Zakat Produktif

⁹³ *Ibid, hlm. 22*

⁹⁴ *Ibid, hlm.23*

Zakat produktif ada dua dalam penyaluran yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Menurut Muhamad Daud Ali dalam bukunya, "Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf" pemanfaatan zakat selama ini dapat di golongkan dalam beberapa kategori :

- a. Ekonomi tradisional, yaitu artinya zakat diberikan kepada berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibedakan kepada korban bencana alam.
- b. Ekonomi kreatif, artinya zakat yang diberikan diwujudkan dalam bentuk lain misalkan alat-alat sekolah, makanan, beasiswa, alat mengaji dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi, ayam, mesin jahid, alat tukang, dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Zakat yang di berikan ini dapat bermanfaat serta mendorong masyarakat bersemangat berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- d. Produktif kreatif, artinya zakat yang diberikan semua dalam bentuk modal usaha yang dapat dipergunakan, baik membangun suatu proyek sosial ataupun membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil.⁹⁵

⁹⁵*Ibid, hlm.62-63*

Pengertian zakat di atas ini lah perlu dikembangkan, karna pendayagunaan zakat yang demikian mendekati kebenaran zakat baik yang terkandung dalam fungsi ibadah maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, kesadaran membayar zakat baru tampa pada sebuah zakat fitrah sedangkan untuk zakat harta dan zakat-zakat yang lain belum tampak.

Pada beberapa waktu terakhir ini pengelolaan zakat mulai memperlihatkan kemajuannya, bila sebelumnya mustahiq atau pemuka agamanya, sedang mereka telah telah membayar zakatnya kepada panitia Amil zakat, baik di mushalla, masjid-masjid, dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Setelah dana terkumpul di bagiakan kepada mustahiq, untuk kegiatan zakat produktif.

Upaya dalam meningkatkan pendayagunaan zakat baik dalam bentuk produktif maupun investasi tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul jumlahnya sedikit. Dan sebelum melangkah kerarah tersebut, diupayakan kesadaran membayar zakat atau potensi zakat yang ada dimasyarakat sekarang ini.

Upaya meningkatkan suatu pendayagunaan zakat baik dalam bentuk zakat produktif maupun investasi tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila dana zakat yang terkumpul sedikit. Sebelum kearah itu, diupayakan dana yang terkumpul sudah memadai, baik dengan menggalakan sadar membayar zakat atau menggali potensi masyarakat ini.

4. Pengelolaan zakat Produktif

Pengelolaan lembaga zakat secara umum zakat didasarkan atas perintah Allah juga sistem pengelolaan zakat di bumi nusantara, berjalan setelah di jajah oleh belanda. Melalui *ordonantie* yang berbentuk penjajahan belanda nomor 6200 tanggal 28 febuari 1905, pelaksanaan ajaran islam di berlakukan bagi masyarakat pribumi. Termasuk pengelolaan zakat yang berurusan diserahkan kepada masyarakat muslim.⁹⁶ Zakat produktif yang diberikan bertujuan untuk memdayagunakan masyarakat agar kreatif, zakat yang berikan tidak secara langsung akan tetapi bertahap dan berikan pembinaan agar tercapaiya tujuan memproduktifkan.

Panggilan potensi zakat produktif dapat berujuk pada sumber nash dan melalui qiyas.

a. Dhalil nash, dalam QS. Al-Baqarah 267

Pada jumhur ulama ayat tersebut dijadikan dalil bagi orang wajib zakat harta perdagangan, akan tetapi bila kita melihat dhalil nash sebenarnya ayat tersebut mencangkup sangat luas cangkupanya segala macam usaha yang halal.

b. Melalui Qiyas

Setiap menetapkan suatu hukum jalas menggunakan dasar pada *illiat*, kalau kita teliti secara seksama, *illiat* hukum wajibnya zakat pada setiap jenis harta itu dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karna itu maka setiap usaha yang dapat berkembang atau dikembangkan baik secara lahiriah mapun nilai, maka di kenakan zakat dengan jalan qiyas.

⁹⁶Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Cara Mengatasi Umat*, Bandung, Mulia Press, 2008, hlm. 140

Dalam pendaya gunaan zakat, UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 yaitu :

- a. Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat di manfaatkan usaha produktif.
- c. Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di atur dengan keputusan menteri.⁹⁷

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pergantian, jasa, dan tujuan pengelolaan zakat.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, hal ini di atur dalam hal pendayagunaan zakat yang diatur lebih jelas pada pasal 28, 29 dan 30 yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 28
 - i. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat ununtuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan berikut.
 - a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu, faikir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabillah dan ibnu sabil.

⁹⁷ Departemen Agama RI, UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Dirjen Bimas Islam dan Haji, Jakarta, 2011, hlm. 7-8

b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi dasar ekonomi kebutuhan sehari-hari dan sangat membutuhkan.

c) Mendahulukan Mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan sebagai berikut :

a) Apabila pendayagunaan zakat sebagai maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

b) Terdapat usaha nyata yang berpeluang keuntungan.

c). Mendapatkan persetujuan terhadap dewan Pertimbangan.

b. Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha untuk produktif sebagai berikut :

a. Melakukan studi kelayakan

b. Menetapkan usaha jenis produktif

c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

d. Melakukan pemantauan, pengadilan, dan pengawasan

e. Mengadakan evaluasi dan

f. Membuat laporan

c. Pasal 30

Hasil Penerimaan Infaq, sedekah, hibah, wasiat waris dan kafarat didayagunaakan untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagai mana pasal (29).⁹⁸

C. Lembaga Amil Zakat.

1. Pengertian

Dalam Al-Quran surat At –Taubah ayat 60 disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah '*amalin 'alaiha* (orang-orang yang bertugas mengurus zakat). Di Indonesia menyebutnya amil zakat.

UU No. 38/1999 menjadi *milestone* sejarah zakat indonesia moderen, berbasis desantralisai dan kementrian antra pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola zakat nasional. UU No.23 /2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisai pengelola zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).⁹⁹

Amildi ambil dari kata amal yang bisasnya di terjemahkan dengan "yang mengerjakan/ pelaksanan". Imam Al-Qurtuhubi dalam kitabnya "*Al-Jami li Ahkam Al-Quran*"sebagaiman yang telah di kutip oleh Dindin Hafifudin menasirkan ayat tersebut (QS. At-Taubah : 60).

⁹⁸*Ibid, hlm.35-36*

⁹⁹*Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Premadamedia Grup, Jakarta, hlm 144*

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(At-Taubah Ayat 60).

Menyatakan bahwa "amil adalah orang-orang yang di tuaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menguruskan, menghitung dan mencatat zakat yang di ambil dari muzakki untuk kemudian di berikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁰⁰

Amil zakat menurut Sayyid Sabiq adalah " orang-orang atau lembaga yang di tugaskan oleh iaman, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, mengatur administrasinya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian dan definisi di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa amil zakat yang diangkat oleh pemeritah untuk melaksanakan perintah yaitu untuk mengurus zakat dan memberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam keputusan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang pengelolaan zakat yakni

¹⁰⁰Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Almanar, Mesir, 2010, hlm 513*

pasal 1 ayt (1) disebutkan bahwa yang disebut badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di tujuk pemerintah dan ada juga menjadi (LAZ) lembaga amil zakat yang di tunjuk oleh masyarakat Unit kumpulan zakat (UPS).

2. Dasar Hukum Lembaga Zakat

Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi zakat di bawah UU No. 23 Tahun 2011, setelah RUU amademen UU No. 38 Tahun 2014 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011.¹⁰¹ UU No. 38/1999 menjadi *milestone* sejarah zakat Indonesia moderen, berbasis desantralisasi dan kementerian antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola zakat nasional. UU No.23 /2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelola zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).

Dalam rangka institusional UU No. 23/2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (Pasal 15) di mana BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) disetiap instansi pemerintahan hingga ketingkat kelurahan (Pasal 16). Maka peran masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga

¹⁰¹*Ibid, hlm. 113*

Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).

Dengan menjalankan fungsi legislator (menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban aktivitas pengelolaan zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (penyelenggaraan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelolaan zakat nasional), UU No. 23/2011 memberikan pertanggung jawaban kepada BAZNAS yaitu ditetapkan suatunya lembaga yang berhak mengelola atau berwenang dalam mengelola zakat nasional (Pasal 6), kegiatan merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapatkan pembiayaan dari APBN dan tambahan hak amil (Pasal 30), serta berhak membentuk Organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten kota hingga kelurahan (pasal 30).¹⁰²

3. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubat ayat 60, ayat ini menjelaskan zakat itu diambil dijemput dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada orang yang menerimnya (mustahiq).¹⁰³ Pengelolaan zakat ditangani oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi mempunyai kekuatan hukum normatif dan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut.

c. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.

¹⁰²Ibid, hlm.114

¹⁰³ Diqin Afifudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan memberdayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, Gema Insani, Jakarta, 2007, hlm 168.*

- d. Untuk merasa menjaga perasaan rendah hati para mustahiq apabila berhadapan langsung menerima zakat dari para muzakki.
- e. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam menggunakan harta menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- f. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.¹⁰⁴

4. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

Menurut Yusuf Qordhawi dalam bukunya fiqih zakat, menyatakan bahwa seorang ditunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam. Karena zakat yaitu karna ada dalam suatu rukun islam dan muslimlah yang menjalankan atau melaksanakan.
- b. Mukalaf, adalah orang yang dewasa serta sehat akal dan bisa bertanggung jawab.
- c. Memiliki sifat amanah, jujur. Sifat inilah sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat dan masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan badan amil zakat dalam menjalankan tugas.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muhamad, Op, Cit, hlm 3-4

BAZNAZ atau Laz menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengadiln pelaksanaan, serta pelapor penanggungjawaban pelaksanaan dari kegiatan pengelolaan zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat) (Pasal 7)¹⁰⁶

Persyaratan tersebut tentu sudah mengarah pada profesionalitas dan transparansi pada tiap lembaga pengelolaan zakat. Dengan hal tersebut, diharapkan lembaga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pada pendistribusian, penyaluran dan pengelolaan zakat.



¹⁰⁵ Didin Afifudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, infak, sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 171-173

¹⁰⁶ Yusuf Wibisono, *OP, Cit*, hlm.102

BAB III


PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS DEWAN DA'WAH LAMPUNG

A. Sejarah Singkat LAZNAS Kota Bandar Lampung

Dewan dakwah Islamiyah Indonesia berdiri pada 26 Februari 1967/17 Dzulqaedah 1386 H. Oleh founding Fathers Republik Indonesia seperti Diantara tokoh-tokoh yang ikut membidani lahirnya Dewan Dakwah adalah: Dr. Mohamad Nasir mantan perdana menteri RI, Mr. Burhanuddin Harahap mantan perdanan menteri RI, Mr. Mohamad Roem, Prawoto Mangkusasminto, Mr. Syafuddin Prawiranegara, mantan pejabat presiden RI dan Gubernur BI, Dr. Mohamad Rasjidi, Mantan menteri Agama RI, K.H Hasan Basri mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dll. Setelah bapak Hussien Umar, posisi ketua umum Dewan Dak'wah saat ini dijabat Ust. H. Syuhada Bahri.

Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah secara internasional setelah diakui sebagai anggota The Union Of The Islamic World (UNW) yang berbekas di Istambul Turki. Semantara itu LAZIS Dewan Dakwah pusat telah menunjuk LAZIS Dewan Dakwah Provinsi Lampung sebagai UPZ (Unit Pengumpul dan Pengelolaan Zakat) melalui SK tertanggal 1 Agustus 2004. Pada Tanggal 2 Agustus 2018 LAZIS dirismikan menjadi LAZNAS sesuai dengan UU No.02 Tahun 2014 tentang pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat.

Dewan Dak'wah Islamiyah berhidmat untuk :

1. Pengawal aqidah
 2. Penegak syariah
 3. Perekat kesatuan ummat
 4. Penjaga keutuhan NKRI
 5. Pendukung solidaritas dunia Islam.
 6. Visi dan Misi LAZNAS Dewan Da'wah
 - a. Visi, mendukung kemandirian da'wah dalam rangka syair Dien al-Islam dan pembangunan umat.
 - b. Misi, memberdayakan jaringan pendukung dakwah, pengembangan da'wah da'wah infaq club, mengingatkan kualitas da'wah dan penghimpunan da'i, membangun masyarakat tertinggal dan meningkatkan kesadaran pengamalan masyarakat untuk menentukan dan menunaikan ZIWAF melalui lembaga.
- 

7. Struktur Organisasi LAZNAS Dewan Da'wah Lampung



Tugas utama LAZNAS Dewan Da'wah adalah Provinsi Lampung adalah mencari dana untuk membiayai program-program LAZNAS Dewan Da'wah Lampung. Zakat LAZNAS juga memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq yang lain (8 asnaf) artinya tidak semua dana yang dihimpun oleh LAZNAS disalurkan Dewan Da'wah Lampung.

B. Produk-Produk Zakat Produktif LAZNAS

Adapun produk-produk pemberdayaan yang dikeluarkan LAZNAS Dewan Da'wah Lampung antara lain adalah :¹⁰⁷

1. Da'i Inspirasi Negeri yaitu dengan visi (1 Desa 1 Da'i) adalah program penempatan da'i di desa-desa yang masih tertinggal atau desa-desa di pelosok untuk melakukan pembangunan kepada warga masyarakat. Pembinaan yang dilakukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga membangun secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Harapan akan terwujudnya masyarakat desa yang madani dan berdaya. LAZNAS Dewan Da'wah menebar 57 da'i ke seluruh kota/kabupaten di provinsi Lampung.
2. Pondok Tahfidz Qur'an, Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus selalu dikaji dan dijaga dengan cara menghafalkan, kami membangun pondok Tahfiz Qur'an, kami membangun 3 pondok yaitu pondok tahfiz dewan da'wah di Kemiling, pondok Tahfidz M.Nasir di Jati Agung,

¹⁰⁷ Hasil Wawancara antara Manajer LAZNAS Dewan Dakwah Lampung bpk. Son Haji, Pada Tanggal Jumat 6 Juni 2018

pondok tahfidz di desa wawasan Lampung selatan dan Pondok Tahfid H.M Rais di Lampung timur.

3. Madrasah Aliyah Dewan Da'wah yaitu lembaga membangun sekolah di Desa Wawasan, kec Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan. Dengan hadirnya MA Dewan Da'wah, maka siswa tidak jauh-jauh lagi keluar kecamatan untuk melanjutkan sekolah, sudah 2 tahun berdiri, memiliki 30 siswa, dan 14 guru. Mayoritas siswa duafa.
4. Kelompok wanita tani yaitu, wanita dapat membantu perekonomian keluarga tanpa meninggalkan peranan ibu rumah tangga. Melalui program kelompok wanita tani, lahan pekarangan rumah bisa diberdayakan menjadi sumber gizi keluarga dan tambahan penghasilan dengan memanfaatkan pekarangan. Saat ini berjalan 12 kelompok dan per kelompok 5 sd 7 orang dengan tanaman budidaya sayuran seperti sawi, kangkung, cabi dan lain-lain juga pada pembuatan aneka makanan, dan sabun.
5. Pembinaan Guru Ngaji di pedesaan, program ini dimaksudkan untuk membantu para guru ngaji di pedesaan yang memiliki semangat juang untuk mengajarkan Al-Quran dan Agama. Setiap bulan guru ngaji ini di beri santunan yaitu, Rp. 1.000.000., s.d Rp. 2.000.000./guru ngaji. Selain itu guru ngaji juga diberi pembinaan oleh LAZNAS dari da'i pendamping yang sudah ditugaskan. Santunan untuk guru ngaji di berikan melalui da'i tersebut.

6. Guru mengabdikan, penempatan guru bantu untuk mengajar anak-anak di pulau Singkang Lampung Timur. Di pulau itu banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah dikarenakan di pulau tersebut tidak ada sekolah oleh karena itu di sini guru mengabdikan berperan penting di daerah tersebut, untuk membantu mengajar dan memberikan pengajaran terhadap anak-anak.
7. Wakaf Al-Quran dan Iqra, kurang peduli terhadap lingkungan dan terhadap anak-anak mereka dalam membina ilmu Al-Quran menyebabkan banyak di mana-mana TPA kekurangan bahkan tidak memiliki Al-Quran dan Iqra yang baik serta layak. Hal ini banyak terjadi di TPA di desa-desa. Kondisi inilah yang melatar belakangi LAZNAS memberikan atau mewakafkan Al-Quran dan Iqra kepada TPA-TPA atau kelompok pengajian dan ini tentunya diberikan pada tempat yang benar-benar membutuhkan.
8. Beasiswa pendidikan da'i dan duafa program ini diberikan oleh para da'i D2 di ADI (Akademik Da'wah Islam). Saat ini terdapat 12 mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan tersebut dan mendapatkan beasiswa. Dana ini diberikan sebesar Rp. 750.000./bulan dan maksimal 15 orang. Serta mahasiswa bebas asrama 16 orang yang mahasiswa tinggal di asrama.

9. Saatnya da'i dibekali, yaitu da'i program ini diperuntukan bagi da'i yang dibekali oleh lembaga untuk diberdayakan dan berda'wah. Membantu masyarakat dalam bidang keagamaan sosial dan lain-lain.
10. Peduli Yatim dan Duafa, yaitu memberikan dana bantuan berupa dana maupun berupa barang di beberapa panti-panti LAZNAS sendiri memberikan bantuan ke panti yaitu antara lain.
 - a. Panti Asuhan Yatim Piatu M. Natsir, terletak di desa jati agung margomulyo, dana LAZIS memberikan dana Rp. 500.000./anak.
 - b. Panti Asuhan Nurul Falah, terletak di batu putu Teluk Betung Utara Bandar Lampung. LAZIS juga di sana memberikan dana Rp. 500.000./ bulan untuk panti tersebut, dan sudah berjalan dari tahun 2010.
 - c. Santunan Yatim Piatu Aitam Metro, adalah bantuan anak yatim, di sana diberikan dana Rp. 100.000., sd Rp. 200.000./anak.
11. Pembinaan Napi dan Pasien RS yaitu, LAZNAS memberikan apa yang di butuhkan oleh napi dan pasien serta nasehat-nasehat dan pemahaman agama.
12. Listrik untuk Belajar, pengadaan Genset untuk penerangan kegiatan belajar dan mengaji di masjid/musola di pulau legundi pesawaran.
13. Sumur Buat Sedulur, Lembaga membuat sumur bor untuk masyarakat yang di mana suatu daerah yang susah air.

14. Solidaritas Dunia Islam yaitu, LAZNAS memberikan kepedulian berupa bantuan yang hal ini berkaitan dengan kegiatan Islam.

C. Pelaksanaan Zakat Produktif

Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk pengembangan pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Pertanian dan Perikanan). Disisi yang lain semakin berkembang pesatnya laju pembangunan yang ada di Provinsi Lampung telah terjadi pergeseran pemanfaatan lahan dari lahan pertanian telah berubah pemanfaatannya ke lahan non pertanian, sehingga dari tahun ke tahun lahan pertanian terus menyusut, sedangkan permintaan akan pangan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Untuk menjawab hal tersebut LAZNAS Dewan Da'wah Lampung telah mencoba mengembangkan suatu konsep KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI. Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah kawasan pengembangan aneka komoditas tanaman, ternak (unggas), ikan secara terpadu dipekarangan rumah dan lahan fasilitas umum milik Desa.

Kawasan Rumah Pangan Lestari perlu dikembangkan mengingat potensi pekarangan yang ada di Desa Wawasan cukup luas dan belum dikelola secara optimal. Apabila potensi pekarangan yang cukup besar ini dikelola dengan baik, maka ketersediaan bahan pangan, perbaikan gizi dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu dapat juga mengurangi post pengeluaran keluarga.

Secara teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yaitu memanfaatkan lahan pekarangan, fasilitas umum milik desa, kanan dan kiri jalan desa, dan fasilitas penunjang lainnya untuk pengembangan tanaman sumber karbohidrat, protein, vitamin dan tanaman *cash drop* (tanaman penghasil uang) seperti pisang, pepaya, belimbing, dan lain-lain, ternak, dan ikan yang hasilnya dapat dikonsumsi untuk menambah gizi keluarga dan menambah pendapatan keluarga.

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ini sejalan dengan strategi dan visi misi pembangunan di Desa Wawasan yaitu dilakukan melalui 4 (empat) strategi pokok:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada peran serta rakyat (*people centered development*) yang mengedepankan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Keperihakan kepada masyarakat miskin (*Pro-poor*).
3. Kepengurusan utama gender.
4. Keseimbangan pemetaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terutama melalui pengembangan agroindustry/ Agribisnis.
5. Dakwah dan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Tujuan utama dari pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga.

2. Meningkatkan keanekaragaman pangan.
3. Meningkatkan kualitas gizi keluarga.
4. Meningkatkan pendapatan keluarga.
5. Menumbuhkan ekonomi kreatif di setiap dusun di desa Wawasan

Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) atau jama'ah ibu ibu pengajian/majelis taklim dan PKK sebagai pelaku dan pengelola pekarangan. Nama agenda dari zakat produktif adalah Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari yaitu dengan Tema, Usaha Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Penyuplai Gizi Keluarga. Waktu : Maret 2018 Tempat : Desa Wawasan, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok wanita tani (KWT) atau jama'ah ibu ibu pengajian/majelis taklim dan PKK yang beranggotakan 3-5 Orang per kelompok. LAZNAS Dewan Da'wah berperan sebagai fasilitator dan akan melakukan pendampingan kepada kelompok. Fasilitator dari LAZNAS Dewan Da'wah berjumlah 5 orang. Jenis kegiatan antara lain yaitu :

1. Menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan. Menanam tanaman tersebut secara bedengan maupun *verticulture*.

2. Produksi Aneka sabun keperluan rumah tangga (deterjen, sabun mandi cair, sampo, cuci piring, dll)
3. Produksi makanan khas Lampung yaitu keripik pisang untuk menambah nilai ekonomis buah pisang yang banyak tumbuh di desa Wawasan.
4. Produksi Aneka Kue Basah & Jajanan Pasar.

LAZNAS Dewan Da'wah Lampung juga memberikan evaluasi untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari model Kawasan Rumah Pangan Lestari ini, maka monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebulan sekali. Setelah 3 bulan (1 siklus tanam), dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Adapun hal yang jadi penilaian dalam evaluasi menyeluruh adalah:

1. Tingkat partisipasi dan keaktifan kelompok.
2. Tingkat kepatuhan memenuhi SOP dalam penyelenggaraan program.
3. Tingkat produktifitas dan kreatifitas kelompok.
4. Tingkat pencapaian tujuan program.
5. Kinerja dan kemampuan penyelenggara sebagai fasilitator kegiatan.

LAZIS Dewan Dakwah Lampung juga dalam memberdayakan zakat produktif menyalurkan dana dengan rincian sebagai berikut :

1. Rumah Pangan Lestari/Pemanfaatan Pekarangan sebesar

Rp.4.650.000,-

2. Anggaran Produksi Keripik Pisang sebesar

Rp. 4.980.000,-

3. Anggaran Pembuatan Sabun Serbaguna (Mandi, Shampo, Cuci Piring, dll) sebesar

Rp. 4.925.000,-

4. Anggaran Pembuatan Kue (Kue Basah, Cupit Gigi & Jajanan Pasar) sebesar

Rp. 4.995.000,-

Jumlah

Rp. 19.550.000,-

Tabel penyaluran dana setiap kelompok Kawasan Rumah pangan Lestari.

No	Jenis Pengeluaran	Kel.	Kebutuhan	Jumlah
1)	Tanam Sayuran + Pendampingan	9 Kel	Rp. 4.650.000	Rp. 41.850.000

.٢	Produksi Kue + pendamping	1 Kel	Rp. 4.995.000	Rp. 4.995.000
.٣	Produksi Keripik Pisang +	1 Kel	Rp. 4.980.000	Rp. 4.980.000
.٤	Produksi Aneka Sabun Cair + Pendampingan	1 Kel	Rp. 4.925.000	Rp. 4.925.000
.٥	Biaya Publikasi & Dokumentasi Program	1Paket	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
			Jumlah	Rp. 68.750.000

Data dari LAZNAS Dewan Dakwah Lampung.¹⁰⁸

1. Kelompok Tanam Sayur Bulan ke-1

- a. Minggu Pertama : Persiapan pembuatan kebun bibit, pengadaan bibit dan semai bibit di kebun bibit.
- b. Minggu Kedua : Aplikasi tanam bibit ke media tanam, Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pembuatan pestisida organik.
- c. Minggu Ketiga : Pembinaan rutin (Pengajian dan Tanya jawab seputar pengembangan kelompok).

¹⁰⁸ Hasil Wawancara, Bpk Rudi, Tanggal 6 Juli 2018

Bulan ke-2

- a. Minggu Pertama : (Launching Program) Hasil Produk KWT, Panen & Tanam Ulang
- b. Minggu Kedua : Pemeliharaan & Jadwal Piket Kebun Kelompok
- c. Minggu Ketiga : Pembinaan rutin (Pengajian dan Tanya jawab seputar pengembangan kelompok)
- d. Minggu Keempat : Evaluasi 12

Bulan Ke-3

- a. Minggu Pertama : Panen & Tanam Ulang
- b. Minggu Kedua : Pemeliharaan & Jadwal Piket Kebun Kelompok
- c. Minggu Ketiga : Pembinaan rutin (Pengajian dan Tanya jawab seputar pengembangan kelompok)
- d. Minggu Keempat : Evaluasi Keseluruhan (Kondisi Keuangan & Kas Kelompok) Evaluasi Kendala tanam, Rencana model tanam periode selanjutnya sudah bisa terukur kelompok yang bisa tumbuh berkembang dan kelompok yang perlu pendampingan khusus.

Kelompok Sabun, Kue & Keripik (Pembinaan yg diberikan relative sama karena ke-3 kelompok ini menghasilkan sebuah produk yang butuh pendampingan dalam inovasi kemasan dan perluasan pasar produk yang dihasilkan)

Bulan 1

- a. Minggu Pertama : Persiapan bahan baku dan produksi
- b. Minggu Kedua : Pendampingan Produksi dan Pelatihan packing / Kemasan dengan merk sendiri
- c. Minggu Ketiga : Aplikasi pelatihan dan perluasan pasar distribusi produk
- d. Minggu Keempat : Pembinaan Rutin Pengajian (Evaluasi , Pembekalan tentang manajemen kas kelompok dan manajemen keuangan kelompok)

Bulan ke-2

- a. Minggu Pertama : (Launching Program) Hasil Produk KWT, Produksi
- b. Minggu Kedua : Pelatihan Manajemen Pemasaran produk ke pasar online (bisnis online) Minggu Ketiga : Produksi & pendampingan aplikasi pelatihan
- c. Minggu Keempat : Pembinaan Rutin Pengajian & Evaluasi

Bulan Ke-3

- a. Minggu Pertama : Produksi
- b. Minggu Kedua : Produksi 13

c. Minggu Ketiga : Pembinaan rutin (Pengajian dan Tanya jawab seputar pengembangan kelompok)

d. Minggu Keempat : Evaluasi Keseluruhan (Kondisi Keuangan & Kas Kelompok).

Evaluasi Kendala pasar dan produksi produk sehingga periode selanjutnya sudah bisa terukur kelompok yang bisa tumbuh berkembang dan kelompok yang perlu pendampingan khusus Alhamdulillah sudah terbentuk 12 Kelompok dengan kepengurusan terbaru, untuk menunjang terbentuknya kelompok yang produktif & berkembang. Berikut nama Kelompok dan susunan kepengurusan di masing-masing kelompok yang sudah terbentuk :

1. KELOMPOK WANITA TANI “PELANGI”

Ketua : Ida Elisa

Sekretaris : Misrem

Bendahara : Siti Munawaroh

Bidang Keterampilan : Produksi Sabun (Sabun Mandi, cuci piring, shampo, dll)

2. KELOMPOK WANITA TANI “SUBUR MAKMUR”

Ketua : Jatmiati

Sekretaris : Salbiah

Bendahara : Sutini

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

3. KELOMPOK WANITA TANI “MAJU BERSAMA”

Ketua : Fatmawati

Sekretaris : Manisah

Bendahara : Nur Ami

Bidang Keterampilan : Kerajinan Kue & Keripik

4. KELOMPOK WANITA TANI “ASEMAN”

Ketua : Wiranti

Sekretaris : Yunita

Bendahara : Yuliana

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

5. KELOMPOK WANITA TANI “DAMAI JAYA”

Ketua : Zahra Ananda

Sekretaris : Budiyantri

Bendahara : Suparni

Bidang Keterampilan : Kue Kering



6. KELOMPOK WANITA TANI “KARYA SEJAHTERA”

Ketua : Siti Slamet

Sekretaris : Musriatun

Bendahara : Julita Sari

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

7. KELOMPOK WANITA TANI “MAWAR”

Ketua : Desi Damayanti

Sekretaris : Tusilowati

Bendahara : Sehatmi

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

8. KELOMPOK WANITA TANI “TERATAI”

Ketua : Purwanti

Sekretaris : Sumarni

Bendahara : Jumirah

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

9. KELOMPOK WANITA TANI “ANGGREK”

Ketua : Mardianti



Sekretaris : Martinah

Bendahara : Bainati

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

10.KELOMPOK WANITA “AZ-ZAHRA”

Ketua : Marlina

Sekretaris : Supartini

Bendahara : Tatik

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

11.KELOMPOK WANITA TANI ” CINTA SARI”

Ketua : Suryati

Sekretaris : Salimah

Bendahara : Asih

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

12.KELOMPOK WANITA TAN I” KUNTUM SARI”

Ketua : Nani

Sekretaris : Muraida



Bendahara : Yuliah

Bidang Keterampilan : Tanam Sayuran

Setiap lembaga pasti memiliki tujuan (goal) dalam setiap kegiatan menciptakan serta meningkatkan nilai sosial keagamaan dan juga membantu meningkatkan ekonomi. Begitu juga dengan LAZNAS Dewan Da'wah Lampung sebagai lembaga amil zakat yang berperan pada pembenahan/pembinaan ummat dengan menempatkan da'i di desa-desa pelosok seluruh provinsi Lampung di setiap masing-masing kabupaten.¹⁰⁹

LAZNAS juga memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan lembaga, yaitu pendapatan maksimal mungkin demi mewujudkan terlaksananya penyaluran dana zakat terhadap mustahiq. Sehingga pendapatan LAZNAS pada tahun 2017 mencapai 4 Miliar kurang lebih dalam menghimpun dana zakat, dan terus meningkat pada setiap tahunnya.¹¹⁰

Hal ini sangat berpengaruh bagi donatur (muzakki) dalam menyalurkan dana zakat ke LAZNAS Dewan Da'wah Lampung memiliki beberapa strategi yaitu:

Pertama, pengadaan forum silaturahmi Amal, dengan menghadirkan pengusaha-pengusaha muslim serta para muslim yang sudah memiliki usaha ataupun pekerjaan dan memiliki harta yang lebih, kemudian diberikan

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Ibu Daeng, Tanggal 6 Juli 2018

¹¹⁰ Hasil Wawancara Ibu Rani, Tanggal 6 Juli 2018

pemahaman tentang pemberi dana (muzakki) untuk memahami betapa penting untuk berzakat.

Kedua, pengadaan brosur/sepanduk/buletin/selebaran/sepanduk/famflet, bertujuan agar masyarakat awam mengenal LAZNAS Dewan Da'wah Lampung sebagai salah satu lembaga penghimpun zakat yang resmi, supaya masyarakat termotifasi agar segera untuk berzakat.

Ketiga, pelayanan unggul, ini diberikan oleh lembaga terhadap muzakki dimana lembaga memberikan fasilitas, bisa berupa pemahaman pilihan-pilihan dana infak, sahadaqah maupun yang ingin berzakat dan bahkan LAZNAS Dewan Da'wah Lampung memberikan pemahaman mengenai dana yang terhimpun lalu akan di beriakan ke 8 asnaf, LAZNAS memberikan pelayanan Amal untuk para pendonasi.

Ketiga strategi pelaksanaan zakat produktif yang mengarahkan para pemberi dana (muzakki) agar berzakat mupun yang lainnya. Setelah semua dana terhimpun dan zakat produktif di berikan dana untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki ekonomi yang mandiri. Dengan memberikan pembinaan yang melalui seorang da'i yang tempatkan untuk memberdayakan/membina ummat. Hal tersebut juga sangatlah membantu pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan walupun goalset LAZNAS yaitu pembenahan ummat dalam bidang keagamaan akan tetapi apabila berpotensi

untuk dikembangkan di bidang ekonominya LAZNAS berusaha memproduktifkan melalui memberikan modal usaha untuk di produktifkan.¹¹¹

D. Beberapa upaya LAZNAS Dewan Da'wah Lampung dalam penyeleksian mustahiq (penerima zakat) yaitu :

1. Berawal dari program LAZNAS yaitu Da'i Inspirasi Negeri dengan visi (1 Desa 1 Da'i) Pembinaan yang dilakukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga membangun secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Harapan akan terwujudnya masyarakat desa yang madani dan berdaya. LAZNAS Dewan Da'wah menebar 57 da'i ke seluruh kota/kabupaten di provinsi lampung.
2. Setelah didalam program masyarakat di desa-desa pelosok aktif dalam kegiatan Da'i inspirasi negeri, LAZNAS siap untuk memberdayakan masyarakat diekonominya yaitu dengan memberikan modal usaha.
3. Semua akan terlaksana melalui pertimbangan dari lembaga, oleh sebab lembaga berfokus pada pembenahan/pembinaan ummat.¹¹²

Data Kolom setatus/pekerjaan ibu-ibu pengajian dan PKK Mustahiq :

¹¹¹ Hasil Wawancara Bpk Rudi, Tanggal 8 Juli 2018

¹¹² Hasil Wawancara Bpk. Rudi , Tanggal 8 Juli 2018

No	Nama Lengkap	Usia	Setatus/Pekerjaan
1	Ida Elisa	30	Ibu Rumah Tangga
2	Misrem	50	Wirausaha
3	Siti Munawaroh	30	Ibu rumah Tangga
4	Jatmiyanti	42	PNS
5	Salbiah	34	Wirausaha
6	Sutini	34	Ibu rumah Tangga
7	Eka Fatmawati	40	PNS
8	Manisah	28	Wirausaha
9	Nur Ami	26	Wirausaha
10	Wartini	30	Ibu rumah Tangga
11	Yulita	28	Guru Tk



12	Yuliana	26	Ibu rumah Tangga
13	Zahra Ananda	26	Guru Smp
14	Budiyanti	30	Ibu rumah Tangga
15	Suparni	40	PNS
16	Siti Selamat	55	Wiraswasta
17	Musriatun	55	Ibu rumah Tangga
18	Julita Sari	58	Ibu rumah Tangga
19	Desi Dharmayati	28	Guru Tk
20	Tulislowati	40	Ibu rumah Tangga
21	Sehatmi	42	Wirausaha
22	Purwanti	38	Guru SD
23	Jumirah	40	Ibu Rumah Tangga



24	Mardianti	45	Ibu rumah Tangga
25	Martinah	46	Ibu rumah Tangga
26	Bainati	50	Ibu rumah Tangga
27	Marlina	50	Ibu rumah Tangga
28	Suprianti	49	Ibu rumah Tangga
29	Tatik	38	Guru SD
30	Syuryati	40	Ibu rumah Tangga
31	Salimah	49	Ibu rumah Tangga
32	Asih Ani Fitriani	28	Guru TK
33	Nani	28	Wiraswasta
34	Muraida	29	Ibu rumah Tangga
35	Yuliah	40	Ibu rumah Tangga

36	Susi	32	Wiraswasta
----	------	----	------------

Data yang diberikan mustahiq.¹¹³

E. Sistem Distribusi

Sistem distribusi yang diterapkan oleh LAZNAS Dewan Da'wah Lampung memiliki dua sistem di antaranya:

1. Sistem Distribusi Komunikatif

- a) Tradisional, proses pendistribusian dengan cara dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sistem ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat, misalnya zakat fitrah (beras dan uang).
- b) Kreatif, proses pendistribusiannya dengan cara dibagikan dengan mustahiq zakat yang di gunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi, misalnya beasiswa da'i duaafa serta fakir miskin atau yang lain modal usaha.

2. Distribusi Produktif dana Zakat

Pola distribusi ini di tegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Sistem distribusi produktif yang dikedepakan oleh lembaga, biasanya dipadukan dengan dana lain yang sudah terkumpul misal infaq dan shadaqah. Dalam

¹¹³¹¹³ Hasil Wawancara, Ibu Desi, Tnanggal 2 juli 2018

pendistribusian zakat produktif dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu antara lain :

a. Tradisional/konvensional, sistem dalam pendistribusian ini adalah dana zakat yang di berikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dalam menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, misalnya : pemberian barang ternak kambing, sapi dan serta diberikan lahan gerobak untuk berjualan.

b. Kreatif, Sistem dalam distribusi ini adalah dengan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk modal permodalan pembangunan sosial seperti pembangunan tempat pendidikan dan tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membangun pembangunan usaha para pedagang kecil atau usaha kecil.

Seiring dengan dengan kemajuan zaman tuntutan pendistribusian lebih maju dan lebih kreatif akan tetapi masih berkisar pada pemecahan masalah sesaat dengan kata lain sebatas meringankan beban para mustahiq. Dengan adanya lembaga amil zakat ini cukuplah setidaknya membantu walaupun belum sepenuhnya terbantu para duafa, fakir dan miskin akan tetapi ini perhatian yang memang kita perlu pahami betapa pentingnya zakat kita dan infak kita untuk membantu saudara-saudara kita.

Dalam hal pendistribusian dana zakat setidaknya mencapai lima pekerjaan, antara lain :

1. Mendata dan meneliti mustahiq yang ada dari mulai jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
2. Mendata dan meneliti kebutuhan mustahiq yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
3. Membagi dana zakat kepada masing-masing mustahiq dengan asas keadilan dan pemerataan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
4. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada konsumtif murni sebagian dengan konsumtif kreatif.
5. Menyerahkan masing-masing dana bantuan atau zakat mustahiq dengan cara mendatangi masing-masing tempat tinggal, bukan justru mengambil kepada lembaga amil zakat.

LAZNAS Dewan Da'wah Lampung menggunakan pola distribusi 2 yaitu Tradisional dan kreatif pada waktu yang berbeda yaitu pada distribusi Tradisional tahun 2016 dan Kreatif 2018. Pendampingan oleh da'i dimana dengan pola distribusi tradisional yang di berikan berupa alat produksi kebutuhan zakat produktif pada masyarakat atau mustahiq pada tahun 2016. Distribusi tradisional yaitu dana zakat yang berupa alat untuk produksi jumlah total keseluruhan dengan kebutuhan setiap kelompok adalah Rp.17.200.000,- yaitu dengan pembelian alat produksi keripik Rp.5.000.000,- produksi sabun Rp.4.000.000,- produksi pertanian

Rp.4.000.000,- dan produksi kue Rp.4.200.000,- selanjutnya adalah sumber data yang diolah pada tahun 2016 bulan januari sampai bulan mei yaitu :

No	Nama Produksi	Bulan	Pemasukan	pengeluaran
1	Tanaman Sayuran	Januari	Rp.120.000,-	Rp.100.000,-
2	Tanaman Sayuran	Febuari	Rp.180.000,-	Rp.120.000,-
3	Tanaman Sayuran	Maret	Rp.210.000,-	Rp.170.000,-
4	Tanaman Sayuran	April	Rp.170.000,-	Rp.140.000,-
5	Tanaman Sayuran	Mei	Rp.180.000,-	Rp.150.000,-
6	Produksi Keripik	Januari	Rp.150.000,-	Rp.132.000,-
7	Produksi Keripik	Febuari	Rp.150.000,-	Rp.132.000,-
8	Produksi Keripik	Maret	Rp.178.000,-	Rp.144.000,-
9	Produksi Keripik	April	Rp.140.000,-	Rp.120.000,-
10	Produksi Keripik	Mei	Rp.120.000,-	Rp.120.000,-
11	Produksi Sabun	Januari	Rp.110.000,-	Rp.80.000,-
12	Produksi Sabun	Febuari	Rp.125.000,-	Rp.100.000,-
13	Produksi Sabun	Maret	Rp.198.000,-	Rp.1000.000,-
14	Produksi Sabun	April	Rp.150.000,-	Rp.110.000,-

15	Produksi Sabun	Mei	Rp.140.000,-	Rp.110.000,-
16	Produksi Kue	Januari	Rp.180.000,-	Rp.180.000,-
17	Produksi Kue	Febuari	Rp.210.000,-	Rp.200.000,-
18	Produksi Kue	Maret	Rp.200.000,-	Rp.2000.000,-
19	Produksi Kue	April	Rp.210.000	Rp.2000,000,-
20	Produksi Kue	Mei	Rp.200.000,-	Rp.140.000,-

Selanjutnya pendampingan oleh dai dimana dengan pola distribusi kreatif yang di berikan berupa modal pada tahun 2018 yang mulai di aktifkan kembali oleh lembaga yaitu dilihat dari data laporan kas mustahiq atau masyarakat desa wawasan. Sumber data yang diolah pada bulan januari sd maret 2018 yaitu :

No	Nama Produksi	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran
1	Tanaman Sayuran	Januari	Rp.1.800.000,-	Rp.1.010.000,-
2	Tanaman Sayuran	Febuari	Rp.2.080.000,-	Rp.2.00.000,-
3	Tanaman Sayuran	Maret	Rp.1.000.000,-	Rp.1.870.000,-
4	Produksi Keripik	Januari	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
5	Produksi Keripik	Febuari	Rp.2.000.000,-	Rp.2.800.000,-
6	Produksi Keripik	Maret	Rp.2.000.000,-	Rp.2.600.000,-

7	Produksi Sabun	Januari	Rp.1.300.000,-	Rp.1.200.000,-
8	Produksi Sabun	Febuari	Rp.1.320.000,-	Rp.1.350.000,-
9	Produksi Sabun	Maret	Rp.1.200.000,-	Rp.1.350.000.-
10	Produksi Kue	Januari	Rp.670.000,-	Rp.450.000,-
11	Produksi Kue	Febuari	Rp.780.000,-	Rp.570.000,-
12	Produksi Kue	Maret	Rp.785.000,-	Rp.798.000,-

Laporan dari masing-masing setiap kelompok dengan saldo akhir yang berpareasi di sebabkan naik turunnya perekonomian, juga naik turunnya mata uang Indonesia hari ini. Diharapkan LAZNAS dapat membantu perekonomian masyarakat miskin dan duafa, dengan memberikan fasilitas pembinaan oleh da'i kepada mustahiq.¹¹⁴

¹¹⁴ Wawancara, Ibu Desi, Tanggal 1 juli 2018

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Zakat Produktif LAZNAS Dewan Dakwah Lampung

Zakat adalah sebagai instrumen ekonomi umat, memiliki peran penting dalam rangka memajukan tingkat produktivitas caranya yaitu dengan memberikan modal usaha ke sektor-sektor produktif. Yang diusahakan oleh sebagian besar umat yang tergolong usaha kecil maupun yang tidak punya usaha.

LAZNAS Dewan Da'wah Lampung adalah salah satu lembaga zakat di provinsi Lampung. Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah secara internasional setelah diakui sebagai anggota The Union Of The Islamic World (UNW) yang berbekas di Istanbul Turki. Sementara itu LAZIS Dewan Dakwah pusat telah menunjuk LAZIS Dewan Dakwah Provinsi Lampung sebagai UPZ (Unit Pengumpul dan Pengelolaan Zakat) melalui SK tertanggal 1 Agustus 2004 dan menjadi LAZNAS. Pada Tanggal 2 Agustus 2018 LAZIS dirismikan menjadi LAZNAS sesuai dengan UU No.02 Tahun 2014 tentang pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat.

LAZNAS adalah lembaga yang berfokus pada da'i artinya untuk melakukan pembangunan kepada warga masyarakat melalui pembinaan/pembenahan umat yang dilakukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga membangun secara ekonomi, pendidikan dan sosial.

Berawal dari program LAZNAS yaitu Da'i Inspirasi Negeri dengan visi (1 Desa 1 Da'i) Pembinaan yang dilakukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga membangun secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Harapan akan terwujudnya masyarakat desa yang madani dan berdaya. LAZNAS Dewan Da'wah menebar 57 da'i ke seluruh kota/kabupaten di provinsi Lampung.

Setelah didalam program masyarakat di desa-desa pelosok aktif dalam kegiatan Da'i inspirasi negeri, LAZNAS siap untuk memberdayakan masyarakat diekonominya yaitu dengan memberikan modal usaha. Semua akan terlaksana melalui pertimbangan dari lembaga, oleh sebab lembaga berfokus pada pembenahan/pembinan umat.

Pola distribusi LAZNAS pada zakat produktif di kategorikan pada produktif tradisional dan kreatif. LAZNAS memberikan kepada mustahiq pada tahun 2016 dan pola selanjutnya adalah produktif kreatif pada 2018 yaitu LAZNAS memberikan modal usaha secara langsung untuk permodalan usaha yang di kelola oleh mustahiq.

Mekanisme pengelolaan atau pendayagunaan yaitu hasil penghimpunan sesuai dengan UU No.38 Tahun 2014 ,tentang pengelolaan Zakat pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Juga pada UU No.23 Tahun 2011, Tentang pengelolaan zakat, pasal 3.

Pada tahun 2017 LAZNAS Dewan Da'wah Lampung dalam menghimpun dana keseluruhan kurang lebih 4 Miliar, LAZNAS sendiri fokus pada pembinaan umat yaitu LAZNAS menempatkan da'i setiap daerah untuk

membenahi ummat seperti mengajar ngaji anak sampai dewasa, menghidupkan kegiatan kerohanian masjid dll. Berbeda dengan Lembaga-lembaga yang lain yang mempunyai fokus sendiri-sendiri, seperti Yatim Mandiri LAZNAS ini terfokus pada anak-anak yatim saja yang di siapkan untuk generasi yang maju cerdas dan berkembang serta maju, DP-UDT Darul tauhid ini terfokus pada pemberdayaan masyarakat, begitu pada lembaga-lemba yang lain.

Selanjutnya pada LAZNAS di dalam memberdayakan zakat produktif mustahiq pada dawa wawasan di buat berkelompok, kelompok ini memiliki fungsi dan rencana kerja masing-masing, dengan rincian dan setiap kelompok yang di berikan yaitu :

5. Rumah Pangan Lestari/Pemanfaatan Pekarangan sebesar

Rp.4.650.000,-

6. Anggaran Produksi Keripik Pisang sebesar

Rp. 4.980.000,-

7. Anggaran Pembuatan Sabun Serbaguna (Mandi, Shampo, Cuci Piring, dll) sebesar

Rp. 4.925.000,-

8. Anggaran Pembuatan Kue (Kue Basah, Cupit Gigi & Jajanan Pasar) sebesar

Rp. 4.995.000,-

Jumlah

Rp. 19.550.000,-

Dana yang diberikan secara tunai oleh LAZNAS kepada mustahiq, setiap bulan LAZNAS mengontrol perkembangan dari hasil laporan melalui buku kas dari masing-masing kelompok mustahiq.

Akan tetapi pada praktiknya yang terjadi pada lapangan, pendistribusian, dan pelaksanaan tidak sesuai pada kaidah-kaidah muamalah dalam pendistribusian dan pelaksanaan zakat. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian :

1. Pola distribusi dimana menggunakan pola tradisional dan pola kreatif. LAZNAS Dewan Da'wah Lampung menggunakan pola distribusi 2 yaitu Tradisional dan kreatif pada waktu yang berbeda yaitu pada distribusi Tradisional tahun 2016 dan Kreatif 2018.

Pendampingan oleh da'i dimana dengan pola distribusi tradisional yang diberikan berupa alat produksi kebutuhan zakat produktif pada masyarakat atau mustahiq pada tahun 2016. Distribusi tradisional yaitu dana zakat yang berupa alat untuk produksi jumlah total keseluruhan dengan kebutuhan setiap kelompok adalah Rp.17.200.000,- yaitu dengan pembelian alat produksi keripik Rp.5.000.000,- produksi sabun Rp.4.000.000,- produksi pertanian Rp.4.000.000,- dan produksi kue Rp.4.200.000,- selanjutnya adalah laporan kas pada tahun 2016 bulan Januari sampai bulan Mei yaitu :

No	Nama Produksi	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran
1	Tanaman Sayuran	Januari	Rp.120.000,-	Rp.100.000,-
2	Tanaman Sayuran	Febuari	Rp.180.000,-	Rp.120.000,-
3	Tanaman Sayuran	Maret	Rp.210.000,-	Rp.170.000,-
4	Tanaman Sayuran	April	Rp.170.000,-	Rp.140.000,-
5	Tanaman Sayuran	Mei	Rp.180.000,-	Rp.150.000,-
6	Produksi Keripik	Januari	Rp.150.000,-	Rp.132.000,-
7	Produksi Keripik	Febuari	Rp.150.000,-	Rp.132.000,-
8	Produksi Keripik	Maret	Rp.178.000,-	Rp.144.000,-
9	Produksi Keripik	April	Rp.140.000,-	Rp.120.000,-
10	Produksi Keripik	Mei	Rp.120.000,-	Rp.120.000,-
11	Produksi Sabun	Januari	Rp.110.000,-	Rp.80.000,-
12	Produksi Sabun	Febuari	Rp.125.000,-	Rp.100.000,-
13	Produksi Sabun	Maret	Rp.198.000,-	Rp.1000.000,-
14	Produksi Sabun	April	Rp.150.000,-	Rp.110.000,-

15	Produksi Sabun	Mei	Rp.140.000,-	Rp.110.000,-
16	Produksi Kue	Januari	Rp.180.000,-	Rp.180.000,-
17	Produksi Kue	Febuari	Rp.210.000,-	Rp.200.000,-
18	Produksi Kue	Maret	Rp.200.000,-	Rp.2000.000,-
19	Produksi Kue	April	Rp.210.000	Rp.2000,000,-
20	Produksi Kue	Mei	Rp.200.000,-	Rp.140.000,-

Pelaksanaan zakat produktif pada pola distribusi tradisional yaitu :

- a. Masing-masing kelompok mendapatkan keuntungan pada 5 bulan berjalan.
- b. Pada bulan Januari sampai dengan Maret stabil di masing-masing kelompok dan produksinya bagus dan mendapatkan keuntungan.
- c. Akan tetapi pada 3 bulan dibawah walaupun mendapatkan keuntungan nilai pemasukan dan pengeluaran menurun artinya, mengalami penurunan produksi.
- d. Pada penelitian dilapangan mendapatkan keterangan bahwasannya mengalami kekurangan modal untuk memproduksi dalam skala banyak.
- e. Pihak mustahiq mengalami penurunan semangat karna kurangnya kekompakan dalam masing-masing kelompok hanya semangat pada awal-awal saja.

- f. Mustahiq juga masih mengalami kebingungan dalam memproduksi atau pemasaran produksi-produksi yang di hasilkan, di sebabkan pasar iduk maupun pasar terdekat masih sulit.

Selanjutnya pendampingan oleh da'i dimana dengan pola distribusi kreatif yang di berikan berupa modal pada tahun 2018 yang mulai di aktifkan kembali dimana ini adalah solusi kebutuhan mustahiq yang mengalami kekurangan modal usaha dan pihak lembaga memberikan modal usaha. Yaitu di lihat dari data laporan kas mustahiq atau masyarakat desa wawasan pada bulan Januari sampai Maret yaitu :

No	Nama Produksi	Bulan	Pemasukan	Pengeluaran
1	Tanaman Sayuran	Januari	Rp.1.800.000,-	Rp.1.010.000,-
2	Tanaman Sayuran	Febuari	Rp.2.080.000,-	Rp.2.00.000,-
3	Tanaman Sayuran	Maret	Rp.1.000.000,-	Rp.1.870.000,-
4	Produksi Keripik	Januari	Rp.2.000.000,-	Rp.2.000.000,-
5	Produksi Keripik	Febuari	Rp.2.000.000,-	Rp.2.800.000,-
6	Produksi Keripik	Maret	Rp.2.000.000,-	Rp.2.600.000,-
7	Produksi Sabun	Januari	Rp.1.300.000,-	Rp.1.200.000,-
8	Produksi Sabun	Febuari	Rp.1.320.000,-	Rp.1.350.000,-

9	Produksi Sabun	Maret	Rp.1.200.000,-	Rp.1.350.000,-
10	Produksi Kue	Januari	Rp.670.000,-	Rp.450.000,-
11	Produksi Kue	Febuari	Rp.780.000,-	Rp.570.000,-
12	Produksi Kue	Maret	Rp.785.000,-	Rp.798.000,-

Pola distribusi kreatif yaitu :

Pada awal bulan dengan modal dari LAZNAS mustahiq semangat dalam mengalami produksi dan aktif lagi pada 2018, kelompok mengalami semangat dalam mengelola dan mengalami keuntungan.

a. Dibulan berikutnya mengalami penurunan disebabkan antara pemasukan dan pengeluaran tidak stabil lebih banyak pengeluaran.


b. Penurunan disebabkan mustahiq mengalami penurunan semangat karena tidak kompaknya lagi setiap kelompok.

c. Penurunan terjadi dimana mulai dari pengeluaran bahan baku yang mahal, di tambah kurang semangatnya mustahiq.

d. Penyalahgunaan amanah oleh mustahiq yang modal tidak diputar kembali tetapi digunakan kebutuhan keluarga.

e. Masih seputar pemasaran yang mustahiq permasalahan, tetapi pada produksi kue hanya ramai pada acara-acara atau pengajian tiap mingguan.

Artinya pola ini tidak berjalan disebabkan mustahiq membutuhkan perhatian untuk pemberdayaan produktif, sekalipun kita melihat penggunaan pola pendistribusian sudah sesuai akan tetapi akan lebih efektif lagi LAZNAS peka dengan keluhan-keluhan oleh mustahiq. Akan tetapi pihak LAZNAS juga mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan pada mustahiq dikarenakan mustahiq masih ada yang menyalahgunakan amanah oleh lembaga dengan menggunakan modal usaha untuk kebutuhan pribadi.



Mustahiq juga tidak di tuntutan atau diwajibkan memulangkan dana tersebut inilah yang mengakibatkan mustahiq tidak produktif dan menyalahgunakan amanah. Seperti pada tahun 2016 LAZNAS meberikan modal alat yang di gunakan untuk memproduksi akan tetapi tidak aktif atau tidak berjalan, 2018 LAZNAS memberikan modal tunai yang dikelola setiap kelompok ini juga yang masih belum bisa menemukan titik jalan keluar untuk memproduktifkan mustahiq.

LAZNAS Dewan Da'wah Lampung memberikan barang serta modal di waktu yang berbeda dengan berharap mustahiq semangat dan berkembang ekonominya akan tetapi LAZNAS tidak memberikan perhatian yang di butuhkan oleh mustahiq, sehingga mustahiq bisa turun semangatnya dan menurun peroduksinya, sehingga mengakibatkan tidak aktif, diataranya yaitu kurangnya semangat mustahiq untuk istiqomah menjalankan usaha tersebut, ketidak amnahan mustahiq dalam penerimaan atau pengelolaan dana biasanya digunakan untuk uang pribadi sebelum menjalankan usaha,

kurangnya pemahaman mengenai apa-apa yang dijalankan tanpa memperhitungkan dahulu jadi sudah habis modal belum untung dan kurangnya perhatian pihak lembaga.

keterangan hasil dari wawancara mustahiq pihak lembaga satu tahun yang lalu kurang memperhatikan dan tidak berjalan efektif dalam pembinaan zakat produktif, dan pihak lembaga mulai mencoba mencari solusi dengan pemberian modal karena memang awal hanya diberikan sebuah alat untuk memproduksi, akan tetapi pada saat ini mustahiq mengalami banyak permasalahan dari setiap kelompok. Pihak lembaga juga belum bisa mengatasi beberapa kelompok yang tidak amanah jadi ketidaksesuaian apa yang diinginkan lembaga dengan mustahiq tidak tercapai.

2. Pengelolaan atau pendayagunaan LAZNAS terhadap mustahiq yaitu melalui program LAZNAS yaitu Da'i Inspirasi Negeri dengan visi (1 Desa 1 Da'i) Pembinaan yang dilakukan hanya pembinaan rohani, tetapi juga membangun secara ekonomi, pendidikan dan sosial. Harapan akan terwujudnya masyarakat desa yang madani dan berdaya. LAZNAS Dewan Da'wah menebar 57 da'i ke seluruh kota/kabupaten di provinsi Lampung.

Setelah didalam program masyarakat di desa-desa pelosok aktif dalam kegiatan Da'i inspirasi negeri, LAZNAS siap untuk memberdayakan masyarakat diekonominya yaitu dengan memberikan modal usaha. Semua akan terlaksana melalui pertimbangan dari lembaga, oleh sebab lembaga berfokus pada pembenahan/pembinaan ummat.

Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengaktifkan da'i yang di suatu daerah untuk pembinaan/pembenahan ummat sehingga masih banyak daerah-daerah yang perlu diadakan dan diperhatikan seperti desa wawasan karna ini sangat membantu pemerintah dan khususnya masyarakat yang ekonominya masih tertinggal atau masyarakat miskin dan duafa.

Artinya walaupun LAZNAS Dewan Da'wah Lampung dengan pembinaan ummat dibidang agama atau kerohanian akan tetapi juga lebih manfaat memberdayakan masyarakat yaitu membangun ekonominya dengan memberikan zakat produktif. Dan menyiapkan da'i-da'i yang mampu menghidupkan kegiatan keagamaan dimasyarakat dan mampu membina masyarakat, sehingga dengan standar LAZNAS yang menjadi mustahiq pada zakat produktif yang dinilai dari keaktifan masyarakat dan da'i sehingga dapat percaya dan berjalan dengan dibina oleh da'i.

3. Pemberdayaan pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung yaitu masih banyak kekurangan terutama pada pengatasan permasalahan mustahiq yang di sini dijelaskan pada kelompok yang selalu mengalami gagal panen dikarenakan oleh cuaca dan hama, disampaikan juga oleh kelompok yang memproduksi sabun yang mengalami tidak produktif yaitu disebabkan kemasan yang tidak menarik sehingga kalah saing dengan produk-produk yang lain dan terjadi juga pada kelompok keripik yang sudah mulai berkembang dengan memproduksi berbagai macam keripik akan tetapi dari produksi keripik mengalami kewalahan yaitu bahan produksi yang sedikit, tidak ada tempat untuk memasarkan, pasar yang jaraknya jauh apa bila

memasarkan keripik hanya abis diakomodasi saja. Bagi usahawan yang tertolong pada tingkatan fakir miskin maka dana zakat diberikan kepada mereka untuk usaha produktifnya tanpa harus mengembalikan kepada amil (pengelola), pemberian zakat fakir, miskin, amil dan muallaf menggunakan lafaz "*li (tamlik)*" yang dikatakan untuk kepemilikan sedangkan 4 golongan berikutnya dimana termasuk golongan sabililah menggunakan lafaz "*fi'i*" yang dimaksudkan sebagai pemanfaatannya saja dari dana zakat yang diberikan. Artinya jelas bahwa pemberian modal usaha melalui zakat yang dijalankan oleh LAZNAS Dewan Da'wah Lampung untuk golongan miskin yang mempunyai usaha tidak sesuai dengan syariat Islam karena golongan miskin itu berhak atas kepemilikan dana zakat yang diberikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif Pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung

Di dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq.

Selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam AL-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : ” apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-
kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,
Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”(QS. Al-Hasyr
ayat7)

Bahwasannya terdapat kata *dautan bainal agniya* yang artinya " beredar
orang-orang kaya." Sehingga disini di jelaskan agar harta harta tidak beredar
diantra orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam
pendistribusian jadi harta tersebut bukanlah milik pribadi akan tetapi sebagian
harta kita adalah milik orang lain atau hak orang muslim yang lainnya yang
tidak mampu serta membutuhkan bantuan atau zakat. Islam juga
mengajarkan membagi kekayaan kepada masyarakat melalui wajib
membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat
serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada

sebagian harta kecil saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi mono poli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelajaran harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongkan orang-orang kaya saja melainkan harta tersebut di rasakan oleh orang-orang fakir dan miskin.

Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga memahami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran baru berkeadaan dengan zakat telah diperkenankan. Akan tetapi akibat pol berzakat masyarakat masih banyak sekali yang secara tradisional.

Sedangkan ulama Kontemporer berbeda Yusuf Qardhawi pada potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi penuntasan kemiskinan, maka ada dari beberapa aspek dari zakat yang harus diperbaiki salah satunya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek kemanfaatan dana zakat. Sejahtera ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah setatusnya sebagai mustahiq zakat, padahal *maqasid al-syari'ah* dari zakat itu sendiri adalah pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana yang sudah menjadi tujuan utama bahwasanya zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan skala prioritasnya, yaitu dimana santunan itu menjadi modal usahanya.

Terdapat pada surah At-Taubah ayat 60, dimana ayat-ayat ini menyebutkan pos-pos atau bagian-bagian zakat yang harus di berikan.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*(At-Taubah Ayat 60)

Di dalam surah ini memberikan kita pemahaman tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti di bawah ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

1. Fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah kehidupannya. Ia cukup memiliki apa yang patut untuknya dan tidak memiliki kemampuan untuknya.

- 3) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya, seperti : pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lan. Tetapi modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib dibeli bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup selayak untuk selamanya.
- 4) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja mencari nafkah seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak dan lain-lain.

2. Miskin

Orang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya. Menurut Yusuf Qardhawi miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya mencukupi.

3. Amil

Amil adalah orang yang melakukan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagian kepada para mustahiknya. Yusuf Qardawi mendefinisikan amil zakat adalah merekayang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan, bendahara, pencatat, dan pembagian harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari harta selain zakat.

4. Mualaf

Golongan Mualaf adalah mereka yang di harapkan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya bagi mereka dalam membela kaum muslim dan menolong kaum muslimin. Mereka juga bisa disebut sebagai kaum yang sangat membutuhkan Islam atau kaum yang butuh oleh Islam.

5. Riqab

Orang yang belum merdeka (*riqab*) yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat atau sebagai uang tebusan. Pengertian lain riqab adalah golongan orang-orang yang hendak melepaskan dirinya dari perikatan riqab atau perbudakan.

6. Gharimin

Orang yang berhutang (*gharimin*) ialah menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan :

- e. Orang yang punya hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, harta terbakar, dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya

f. Orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa, orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya hendaknya di berikan bagian zakat walaupun ia kaya jika kekayaan itu dimiliki benda tidak bergerak bukan memiliki hutang.

7. Fisabilillah

Orang yang berhutang di jalan Allah (*fi sabilillah*) yaitu, menurut Ibnu Kasir dalam An-Nihayah, artinya terbagi menjadi dua :

c. Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang di pergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah setiap amal perbuatan shalih, baik yang bersifat pribadi maupun sosial masyarakat (*muamalah*).

d. Arti bersifat mutlak adalah berpegangan di jalan Allah, seolah-olah untuk jihad.


8. Ibnu Sabil

Orang yang melakukan perjalanan (*ibnu sabil*) yaitu, menurut Ibnu Zaid adalah ibnu sabil sama dengan musafir, apakah iya miskin atau kaya apabila mendapat musibah dalam perjalanan atau perbekalannya , dan sama sekali tidak ada harta, atau terkena atas musibah hartanya, atau sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti.

Pengelolaan zakat bentuk zakat produktif yang digulirkan atau disalurkan ke kelompok lain merupakan target program, akan tetapi tidak tepat tersalurkan kepada orang-orang delapan (8) asnaf seperti kelompok ibu-ibu pengajian, PKK, Dll. Kelompok Ibu PKK, dan pengajian yang terdiri dari ibu Eka Fatmawati, ibu Desi Dahrmayanti, ibu Elisa, ibu Jatmiati, ibu Jumirah dan Ibu Ani Fitriani ini lah ibu-ibu sebagian yang mengurus kelompok-kelompok yang dibentuk mereka hanya bertugas mengelola kelompok dan sesuai dengan data yang di atas.

Data status/pekerjaan Mustahiq :

No	Nama Lengkap	Usia	Setatus/Pekerjaan
1	Ida Elisa	30	Ibu Rumah Tangga
2	Misrem	50	Wirausaha
3	Siti Munawaroh	30	Ibu rumah Tangga
4	Jatmiyanti	42	PNS
5	Salbiah	34	Ibu rumah Tangga



6	Sutini	34	Ibu rumah Tangga
7	Eka Fatmawati	40	PNS
8	Manisah	28	Ibu rumah Tangga
9	Nur Ami	26	Ibu rumah Tangga
10	Wartini	30	Ibu rumah Tangga
11	Yulita	28	Guru Tk
12	Yuliana	26	Ibu rumah Tangga
13	Zahra Ananda	26	Guru Smp
14	Budiyanti	30	Ibu rumah Tangga
15	Suparni	40	PNS
16	Siti Selamat	55	Ibu rumah Tangga
17	Musriatun	55	Ibu rumah Tangga



18	Julita Sari	58	Ibu rumah Tangga
19	Desi Dharmayati	28	Guru Tk
20	Tulislowati	40	Ibu rumah Tangga
21	Sehatmi	42	Wirausaha
22	Purwanti	38	Guru SD
23	Jumirah	40	Ibu Rumah Tangga
24	Mardaianti	45	Ibu rumah Tangga
25	Martinah	46	Ibu rumah Tangga
26	Bainati	50	Ibu rumah Tangga
27	Marlina	50	Ibu rumah Tangga
28	Suprianti	49	Ibu rumah Tangga
29	Tatik	38	Guru SD


30	Syuryati	40	Ibu rumah Tangga
31	Salimah	49	Ibu rumah Tangga
32	Asih Ani Fitriani	28	Guru TK
33	Nani	28	Ibu rumah Tangga
34	Muraida	29	Ibu rumah Tangga
35	Yuliah	40	Ibu rumah Tangga
36	Susi	32	Wiraswasta

Di sini dalam tinjauan hukum islam tidak sesuai pada lapangan yaitu :

1. Dimana nustahiq data di atas sebagian besar adalah ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian dll.
2. Sagian besar ibu-ibu adalah ibu rumah tangga, akan tetapi masih ada beberapa dari ibu-ibu yang sudah memiliki pekerjaan dan memiliki usaha. Artinya tidak semua sesuai dengan delapan (8) asnaf yang ada pada hukum Islam.
3. Ibu Eka adalah bersetatus sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil), Ibu Jatmaiati sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil), Ibu Ani sebagai guru TK, Ibu Desi sebagai guru TK, beberapa ibu-ibu ini dukan dari golongan

mustahiq, bukan kategori orang yang benar-benar membutuhkan dan masuk kedalam delapan asnaf. Apabila kita melihat data di atas hanya beberapa yang statusnya adalah ibu rumah tangga masih banyak yang perlu di evaluasi dan lebih teliti lagi dalam memilih mustahiq.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lakukan, ada indikasi salah dalam memilih sebagai mustahiq. Dalam pengelolaan zakat yang berbentuk produktif akan tepat ketika tersalurkan dengan benar dan diberikan yang membutuhkan, mengingat tujuan zakat pengentasan kemiskinan apa bila pada data lapangan peneliti melihat akan terjadi ketidak tercapainya visi misi dalam zakat produktif yang di progamkan oleh lembaga.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung adalah menggunakan pendistribusian tradisional dan kreatif. Pendistribusian tradisional yaitu, dana zakat yang di berikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dalam menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, misalnya : pemberian barang ternak kambing, sapi dan serta diberikan lahan gerobak untuk berjualan. Sedangkan pendistribusian kreatif yaitu, dengan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk modal permodalan pembangunan sosial seperti pembangunan tempat pendidikan dan tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membangun pembangunan usaha para pedagang kecil atau usaha kecil. Akan tetapi pada pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewa Da'wah Lampung masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh lembaga terutama pada para mustahiq yang kurang termotivasi untuk semangat menjalankan program.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung yaitu, bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan zakat yang berupa modal usaha yang tidak habis sekali digunakan, akan tetapi untuk jangka panjang dan diproduktifkan masih tidak sesuai, dengan apa yang diharapkan oleh tinjauan hukum Islam yaitu di

mana dalam pemilihan mustahiq tidak teliti sehingga yang mendapatkan zakat produktif tidak sesuai dengan 8 (delapan) asnaf, dimana beberapa yang menjadi mustahiq bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan akan tetapi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta atau berkecukupan.

B. SARAN

1. LAZNAS Dewan Da'wah Lampung, lebih peka terhadap permasalahan yang ada dari pihak mustahik dan lembaga sendiri lebih tepatnya pencarian solusi dan tanggap.
2. Membuat suatu pasar sendiri agar pemberdayaan dari zakat produktif memiliki pemasaran, seperti pasar kaget yang masih viral hari ini yang setiap harinya berpindah-pindah ke desa satu ke desa lainnya yang akses pasar jauh.
3. LAZNAS memperhatikan lagi dan lebih teliti dalam pemilihan mustahiq sehingga dapat terjaln apa yang diinginkan pihak lembaga yaitu memproduktifkan mustahiq dan di harapkan menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, Bakti, 2004
- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah : Bahrun Abu Bakar, Dkk, Toha Putra, 1992,
- Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Perdana Media, Jakarta, 2010,
- Anton Baker *Metode-Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999,
- Asmani, *Zakat Produktif*, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2007,
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008,
- Asnimi dan Zubaidi, *Zakat Produktif dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1991,
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1990,
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pengembangan Zakat dan Wakaf,
- Departemen Agama RI, *UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Dirjen Bimas Islam dan Haji, Jakarta, 2011,
- Deden Muhamad Jamhur, “*Rekontruksi Fiqih Zakat Perhiasan Dalam Perespektif Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani Dana A. Hassan*”, Al-Adalah Jurnal Hukum Islam. Vol XVI, No.2, Agustus 2014
- Didin Afifudin, *Zakat Dalam Prekonomisn Moderen*, Grainsani, Jakarta, 2002,
- Didin Afifudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, infak, sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta, 2011,
- Diqin Afifudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan memberdayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Gema Insani, Jakarta, 2007,

- Elsi Kartika, *Pengantar Zakat Wakaf*, Jakarta, PT Garindo, 2006,
- H. Mutahim, Abdul Muhith dan . Sa'ronih Amin, *Pendidikan Agama Islam*, Erlanga, Jakarta, 2007,
- Julaidin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001,
- Lukman Hakim, *prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, jakarta, PT Gelora Aksara Pertama, 2012,
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,
- M. Ali Hasan, *zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada, 1997,
- Mafrukhi, M.Pd, *Kopeten Berbahasa IndonesiaI*, Erlangga, Jakarta, 2007,
- Muhamad Fa'ud Abdul Baki, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, PT. Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2013,
- Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fallsafah Hukum Islam*, Semarang, 2001,
- Muhamad Quraish sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I, Lentera Hati, Jakarta, 2004,
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Almanar, Mesir, 2010,
- Mujamil Qomar, *Nu "Liberal"; Dan Tradisi Ahlussunnah Waljamaah ke Universalisme Islam*, Mizan, Bandung, 2010,
- Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2011,
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2013,
- Progam LAZIS Dewan Dakwah Lampung, 1 Januari 2017
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Salamba Empat, Jakarta, 2008,

- Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain. S, “*Eksistensi Hukum Adat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)*”, Al-Adalah, Vol. XIII, No.2 (2016),
- Sugiono, *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)*, Bandung, Alfabeta, 2011,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Bandung, Alfa Beta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Proseduur Penelitian Suatu Pendekatan Prktek*, Jakarta, Rekena Cipta, 1998,
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Wali Press, Jakarta, 1990,
- Syaih Muhamad Shalih Al-Utsaimin, *Ensikklopedi Zakat*, Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2010,
- Teteng Sopian, *Al-Quran Cordoba*, Kamil Nursbah, Bandung, 2016,
- UU Nomor 23 Ayat 1 Tahun 2011
- Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000,
- Wawancara antara Manajer LAZIS Dewan Dakwah Lampung bpk. Son Haji, Pada Tanggal Jumat 6 juni 2018
- Wawancara dengan Bpk. Rudi pengurus LASIZ Lampung Senin 16 April 2018
- Wawancara Ibu Desi Sebagai Ketua Kelompok Pembinaan Zakat Produktif Pada Senin 16 April 2018
- Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Cara Mengatasi Umat*, Bandung, Mulia Press, 2008,
- Mardiah Hayati, “*Peran Pemerintah dan Ulama dalam Mengelopla Zakat dalam Rangka Usaha penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Pendidikan di Indonesia*”, Al- Adalah Jurnal Hukum, Vol. IV, No. 2, Juli 2012
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terj)*, Mizan-Pustaka Linier Antar Nusa, Bandung, 1999,
- Yusuf Qahrdawi, *Fiqh Zakat*, jilid Pertama, Beirut : Dr al-Irsad,

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Premada Media Grup, Jakarta.



